

BAB 3

ARAHAN KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

Arah pembangunan jangka panjang nasional yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang saat ini telah sampai pada RPJMN tahap ketiga dan diarahkan untuk mempersiapkan proses tinggal landas menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur, yaitu dengan memantapkan pembangunan yang menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian pada daya saing kompetitif, perekonomian berdasarkan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat.

Tantangan utama pembangunan 2015-2019 diantaranya adalah perekonomian yang harus dapat tumbuh rata-rata 6 (enam) – 8 (delapan) % pertahun hingga tahun 2019, dimana realisasi hingga paruh waktu RPJMN tahun 2015-2019 pertumbuhan ekonomi hanya pada kisaran 5,6 (lima koma enam) - 5,7 (lima koma tujuh) % per tahun; selain itu juga ditantang untuk percepatan pemerataan pembangunan dan keadilan serta memperkecil kesenjangan pembangunan antarwilayah, dua sisi yang saling bertentangan antara pemerataan dan pertumbuhan dimana wilayah yang pertumbuhannya meningkat pasti akan menyebabkan wilayah lain berkurang pertumbuhannya. Tantangan lainnya adalah menjaga keberlanjutan pembangunan, meningkatkan stabilitas politik dan keamanan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, mempercepat pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta percepatan pembangunan dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 yang diperbaharui dengan Peraturan presiden Nomor 58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang membutuhkan alternatif skema dan sumber pembiayaan selain APBN dan APBD.

Oleh karena itu, sasaran utama pembangunan Indonesia dalam rancangan RPJMN 2015-2019, diarahkan untuk mencapai perekonomian yang kuat, inklusif dan berkelanjutan. Untuk mewujudkannya struktur perekonomian Indonesia harus bertransformasi menuju ekonomi dengan produktivitas dan nilai tambah tinggi yang didukung kemampuan SDM berkualitas, infrastruktur yang handal serta perluasan inovasi dan penerapan teknologi. Selain itu, kesejahteraan rakyat yang ditingkatkan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penurunan kemiskinan, pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, terjaga kualitas sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter,

yang didukung dengan sistem politik, stabilitas keamanan, dan ketertiban hukum. Reformasi pembangunan komprehensif dilaksanakan dengan selalu melihat dan mempertimbangkan dinamika geo-strategis termasuk kondisi geo-politik, geo-ekonomi, perubahan struktur demografi dan tantangan strategis lainnya, baik yang berskala global, regional, maupun nasional.




Gambar 3.2 Tahapan Pembangunan Nasional (UU 17 Tahun 2007)

Pertama. Norma Pembangunan,
Sesuai dengan Norma Pembangunan Nasional yang meliputi antara lain: (1) membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat; (2) setiap upaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan yang semakin melebar yang dapat merusak keseimbangan pembangunan; (3) aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem

Kedua. Dimensi Pembangunan,
Selain norma pokok pembangunan tersebut di atas, Strategi Pembangunan Nasional dirumuskan pula dalam Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwins* program lainnya sebagai berikut:

- 1) Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.
Pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat.
- 2) Dimensi pembangunan sektor unggulan.
Hal ini meliputi kedaulatan pangan, ketahanan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pariwisata dan industri. Terkait dengan kedaulatan pangan, Indonesia mempunyai modal untuk memenuhi kebutuhannya, agar tidak tergantung kepada negara lain. Potensi sumber daya air yang besar dan terbarukan dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemenuhan ketahanan energi dan ketenagalistrikan, sedangkan potensi kemaritiman dan kelautan harus dapat dimanfaatkan

- secara optimal. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal pengembangan pariwisata nasional, sedangkan potensi industri untuk penciptaan nilai tambah.
- 3) Dimensi pemerataan dan kewilayahan.
- Pembangunan harus meminimalkan kesenjangan, baik antarkelompok pendapatan, maupun antarwilayah, serta untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan prioritas pada wilayah desa, wilayah pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.
- 4) Kondisi perlu sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil.
- Hal ini meliputi kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan demokrasi, serta tatakelola dan reformasi birokrasi.
- 5) *Quickwins*.
- Quickwins* dilakukan agar *output* pembangunan segera dapat terwujud dan dirasakan hasilnya dan sekaligus dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat.



Gambar 3.3 Strategi Pembangunan Nasional 2015-2019

Pelaksanaannya sejak tahun 2016 dan kemudian diterapkannya pada RKP tahun 2017 Pendekatan Pembangunan Nasional adalah (1) Pendekatan holistik-tematik, (2) Pendekatan *integrative*, (3) Pendekatan spasial.

3.1.1

ARAH KEBIJAKAN UTAMA PEMBANGUNAN WILAYAH NASIONAL

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional difokuskan untuk mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah. Oleh karena itu, diperlukan arah pengembangan wilayah yang dapat mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI, yaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.

Arah kebijakan tersebut meliputi 6 (enam) aspek, yaitu;

1. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Strategis adalah percepatan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi wilayah, terutama di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur. Hal ini dicapai melalui strategi pengembangan potensi ekonomi wilayah; percepatan pembangunan konektivitas; peningkatan kemampuan SDM dan IPTEK; regulasi dan kebijakan; serta peningkatan iklim investasi dan iklim usaha.
2. Arah kebijakan pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan. Pengembangan Kawasan Perkotaan difokuskan untuk membangun kota berkelanjutan dan berdaya saing menuju masyarakat kota yang sejahtera berdasarkan karakteristik, potensi ekonomi dan budaya lokal; melalui strategi perwujudan Sistem Perkotaan Nasional (SPN); percepatan pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni; perwujudan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana; pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal; dan peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan. Sedangkan arah kebijakan pengembangan perdesaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, melalui; (1) pemenuhan Standar Pelayanan Minimum Desa, termasuk permukiman transmigrasi, sesuai dengan kondisi geografisnya; (2) penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (3) pembangunan SDM, peningkatan keberdayaan, dan pembentukan modal sosial budaya masyarakat desa termasuk permukiman transmigrasi; (4) pengawalan implementasi UU Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi, supervisi, dan pendampingan; (5) pengembangan kapasitas dan pendampingan aparatur pemerintah desa dan kelembagaan pemerintahan desa secara berkelanjutan; (6) pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, serta penataan ruang kawasan perdesaan termasuk di kawasan transmigrasi; dan (7) pengembangan ekonomi kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong keterkaitan desa-kota.
3. Arah kebijakan peningkatan keterkaitan Perkotaan dan Perdesaan adalah peningkatan keterkaitan desa-kota yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara perkotaan dan perdesaan dengan menghubungkan keterkaitan fungsional antara pasar dan kawasan produksi, melalui strategi (1) perwujudan konektivitas antara kota sedang dan kota kecil, antara kota kecil dan desa, serta antar pulau; (2) perwujudan keterkaitan antara kegiatan ekonomi hulu dan hilir desa-kota melalui pengembangan klaster khususnya agropolitan, minapolitan, pariwisata, dan transmigrasi; dan (3) peningkatan kapasitas tata kelola, kelembagaan, masyarakat dalam peningkatan keterkaitan Kota-Desa.
4. Arah kebijakan pengembangan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan.

Pengembangan daerah tertinggal difokuskan pada upaya pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pelayanan dasar publik, serta pengembangan perekonomian masyarakat yang didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan infrastruktur penunjang konektivitas antara daerah tertinggal dan kawasan strategis, melalui strategi (1) mengembangkan perekonomian masyarakat di daerah tertinggal; (2) meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan; (3) meningkatkan kualitas SDM, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah; (4) mempercepat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM); (5) memberikan tunjangan khusus kepada tenaga penyuluh; (6) penguatan regulasi dan pemberian insentif kepada pihak swasta; (7) melakukan pembinaan terhadap daerah tertinggal; (8) mendukung pengembangan kawasan perdesaan dan transmigrasi; dan (9) mempercepat pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan ditujukan dalam upaya mewujudkan kawasan perbatasan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman. Pendekatan pembangunan kawasan perbatasan dilakukan melalui pendekatan keamanan (*security approach*), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (*prosperity approach*). Hal tersebut akan dicapai melalui strategi (1) pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi; (2) sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan (IPTEK); (3) pembangunan konektivitas simpul transportasi utama; (4) transformasi kelembagaan lintas batas negara; (5) peningkatan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana prasarana; (6) penegasan batas wilayah negara di darat dan laut; dan (7) peningkatan kerjasama perdagangan.

5. Arah kebijakan penanggulangan bencana adalah mengurangi risiko bencana dan meningkatkan ketangguhan menghadapi bencana, akan dicapai melalui strategi; internalisasi pengurangan risiko bencana; penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan peningkatan kapasitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Arah kebijakan pengembangan tata ruang wilayah nasional adalah pengembangan struktur tata ruang dan pengembangan pola ruang,
7. Arah kebijakan dan strategi tata kelola Pemerintahan dan Otonomi Daerah meliputi peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah; peningkatan kapasitas keuangan daerah; dan pelaksanaan Otonomi Khusus/Daerah Istimewa.

3.1.2 AGENDA PRIORITAS NASIONAL

Untuk menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas yang disebut NAWACITA, yaitu:

- a. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- b. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola

pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- c. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- d. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- e. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
- f. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- g. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- h. Melakukan revolusi karakter bangsa.
- i. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Sesuai dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, pembangunan nasional 2015-2019 akan diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup:

- 1 Sasaran Makro:** meliputi pembangunan manusia dan masyarakat serta ekonomi makro.
- 2 Sasaran Pembangunan Manusia dan Masyarakat:** meliputi kependudukan dan keluarga berencana; pendidikan; kesehatan; kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; serta perlindungan anak.
- 3 Sasaran Pembangunan Sektor Unggulan:** meliputi kedaulatan pangan; ketahanan energi; maritim dan kelautan; pariwisata dan industri manufaktur; serta ketahanan air, infrastruktur dasar dan konektivitas.
- 4 Sasaran Dimensi Pemerataan:** meliputi penurunan kesenjangan antarkelompok ekonomi; serta peningkatan cakupan pelayanan dasar dan akses terhadap ekonomi produktif masyarakat kurang mampu.
- 5 Sasaran Pembangunan Wilayah dan Antarwilayah:** meliputi pemerataan pembangunan antarwilayah.
- 6 Sasaran Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan:** meliputi politik dan demokrasi; tata kelola dan reformasi birokrasi; penguatan tata kelola pemerintah daerah; serta pertahanan dan keamanan.

Dalam mengupayakan terwujudnya Agenda Pembangunan Nasional tersebut, Pemerintah telah menindaklanjuti dengan menerbitkan dan memberlakukan kebijakan, diantaranya diberlakukannya kebijakan tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional beserta lampiran list proyek strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Arah Kebijakan Kementerian PUPR tahun 2015-2019 secara umum harus mengakomodir perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis seiring dengan upaya-upaya mengejar ketertinggalan pencapaian target prioritas nasional serta mewujudkan infrastruktur PUPR yang handal dalam rangka dukungan terhadap kedaulatan pangan, ketahanan air, kedaulatan energi, konektivitas bagi penguatan daya saing, dan layanan infrastruktur dasar melalui keterpaduan dan keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan yang didukung dengan industri konstruksi nasional yang berkualitas dan sumber daya organisasi yang kompeten dan akuntabel.

3.2.1 ARAH KEBIJAKAN UMUM KEMENTERIAN PUPR

Sejalan dengan Strategi Pembangunan Nasional yang dirumuskan dalam norma pokok pembangunan serta Prioritas Nasional yang dibagi ke dalam 3 Dimensi Pembangunan dan satu kondisi perlu serta fokus tahunan yang tercermin dalam tema-tema pembangunan serta *quickwin*, Kementerian PUPR juga menerapkan Norma Pembangunan dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yaitu meliputi :

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR ditujukan untuk kepentingan kehidupan manusia dan masyarakat yang mendiami serta lingkungan hidup di wilayah yang dibangun, mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha baik baru maupun yang sudah berjalan.

Kedua. Setiap kebijakan Pembangunan infrastruktur bidang PUPR baik dalam kerangka kebijakan maupun kerangka regulasi yang tertuang sebagai kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan di selenggarakan secara holistik komprehensif dengan memperhatikan seluruh dimensi pembangunan yang terkait untuk didukung, diarahkan dan ditujukan untuk memastikan pencapaian pembangunan bagi manusia serta untuk mengurangi ketimpangan baik antarwilayah maupun antarkelompok pendapatan.

Ketiga. Setiap langkah penyusunan rencana, program dan kegiatan prioritas mengedepankan akuntabilitas teknokratik, agar rencana pembangunan infrastruktur bidang PUPR dapat disusun secara substansi logis, benar dan etis, secara teknis dapat dilaksanakan, dan secara operasional dapat diukur pencapaian kinerjanya.

Keempat. Kebijakan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah melalui proses partisipatif yang melibatkan hampir seluruh pemangku kepentingan dengan memperhatikan kebutuhan/kepentingan masyarakat luas, serta diterima secara proporsional oleh para pemangku kepentingan untuk menjamin pelaksanaan kebijakan pembangunan bidang PUPR yang terintegrasi, tepat manfaat, tepat sasaran, serta pencapaian kinerja yang terukur.

Kelima. Program dan kegiatan pembangunan infrastruktur bidang PUPR di sinergiskan/diterpadukan dan disinkronkan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah serta dengan Visi Presiden terpilih dan amanat RPJMN tahun

2015-2019.

Keenam. Rencana dan anggaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah diselaraskan dan disinkronkan dengan Visi Presiden terpilih dan prioritas pembangunan nasional sesuai amanat RPJMN tahun 2015-2019.

Hingga paruh waktu periode RPJMN 2015-2019, pencapaian semua dimensi pembangunan secara keseluruhan sampai dengan juni tahun 2017 adalah 46,11 (empat puluh enam koma sebelas) % tercapai/ *on track/ on trend*, sisanya 40,41 (empat puluh koma empat satu) % masih memerlukan kerja keras dan 13,48 (tiga belas koma empat delapan) % sulit untuk dari *over all total*. Untuk dapat merealisasikannya hingga 100 (seratus) % tercapai/ *on track/ on trend* pada tahun 2019 merupakan tantangan yang besar. Pemerintah telah menyiapkan arah kebijakan dan strategi untuk menyelesaikan sisa target RPJMN tahun 2015-2019 hingga akhir periode tahun 2019, diantaranya dengan membentuk *task force* untuk mengawal sasaran pokok RPJMN yang sulit tercapai serta percepatan pembangunan Proyek Strategis Nasional sesuai amanat Perpres 58 tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Proyek Strategis Nasional. Tantangan besar lainnya adalah alternatif skema dan sumber pembiayaan dalam penyediaan infrastruktur, Pemerintah mendorong mengoptimalkan Kerjasama Pemerintah Badan Usaha, terutama Kerjasama Pemerintah Swasta agar dapat menjadi alternatif dalam pembiayaan infrastruktur yang melibatkan peran serta badan usaha melalui peran pendanaan oleh BUMN/ lembaga keuangan seperti PT. SMI dan anak perusahaannya PT. IIF dan PT. PII serta Swasta yang masing-masing sebagai instrumen pembiayaan dan penjaminan pembangunan infrastruktur serta mekanisme pemberian insentif bagi PJP dalam melaksanakan kerjasama.

A. ARAH KEBIJAKAN UMUM DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PUPR

Pertama. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku untuk segala kebutuhan, peningkatan kinerja jaringan irigasi rawa, peningkatan pengendalian daya rusak air, peningkatan upaya konservasi sumber daya air, serta peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan sarana prasarana sumber daya air,

Kedua. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim melalui strategi peningkatan kemantapan dan konektivitas jalan nasional untuk menurunkan waktu tempuh pada koridor utama, serta peningkatan fasilitasi terhadap jalan daerah untuk mendukung pengembangan kawasan;

Ketiga. Pemenuhan ketersediaan infrastruktur bidang PUPR dan standar layanan minimum dalam rangka peningkatan dukungan terhadap peningkatan

kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar permukiman di perkotaan dan perdesaan, melalui peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, melalui strategi peningkatan pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, peningkatan pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, peningkatan penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) baik melalui penyediaan perumahan maupun melalui bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan, serta peningkatan rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah yang menghuni rumah layak melalui bantuan fasilitas pendanaan dan pembiayaan perumahan.

Keempat. Peningkatan upaya mewujudkan Prioritas Nasional dari semua dimensi pembangunan lainnya yang terkait melalui strategi peningkatan upaya menindaklanjuti pelaksanaan kebijakan Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang kemudian di perbaharui dengan Peraturan Presiden No 58 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016.

Kelima. Peningkatan keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, akan dilakukan, melalui strategi peningkatan keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan, peningkatan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan; serta peningkatan kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.

Keenam. Peningkatan tata kelola Kementerian PUPR yang meliputi: pengendalian dan pengawasan internal, sumber daya manusia yang kompeten, budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan akuntabel, regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, sarana dan prasarana serta kualitas inovasi teknologi terapan bidang PUPR guna mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel akan dilakukan melalui strategi peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia PUPR sesuai dengan persyaratan jabatan, peningkatan pemanfaatan IPTEK bidang PUPR oleh *stakeholders*, peningkatan kualitas layanan teknis bidang PUPR kepada *stakeholders*, peningkatan kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peningkatan kualitas dukungan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

3.2.2

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH KEMENTERIAN PUPR

Tujuan dari pembangunan wilayah adalah untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran, kemajuan, serta keadilan bagi seluruh masyarakat dengan

mempertimbangkan potensi/keunggulan dan daya dukung pengembangan wilayah.

Potensi/keunggulan wilayah terdiri dari potensi/keunggulan komperatif dan potensi/keunggulan kompetitif. Sedangkan pengembangan wilayah dapat dilihat dari adanya produktivitas, daya saing dan konektivitas antarwilayah. Dengan demikian, pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi/keunggulan wilayah dapat dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut.

- **Pertama.** Pengembangan investasi yang produktif dan bernilai tambah tinggi dengan fokus wilayah, sektor dan komoditas unggulan yang jelas;
- **Kedua.** Pengembangan tenaga kerja, petani dan nelayan yang terdidik dan terampil;
- **Ketiga.** Pengembangan teknologi dan inovasi yang produktif untuk mendukung hilirisasi pertanian, perkebunan, kelautan dan perikanan, serta pertambangan;
- **Keempat.** Pembangunan infrastruktur strategis : jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, listrik, air bersih, pasar, tempat pelelangan ikan dan lainnya; serta
- **Kelima.** Optimalisasi pariwisata daerah : destinasi wisata, hotel, restoran dan lainnya.

Dalam melakukan percepatan pembangunan wilayah, terdapat enam hal yang harus diperhatikan, yaitu: peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah, percepatan peningkatan kualitas SDM/tenaga daerah, perbaikan kualitas kelembagaan, peningkatan kapasitas dalam penataan ruang wilayah, pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat termasuk UMKM/Koperasi, serta penguatan promosi daerah dan kerjasama antardaerah.

Peningkatan kualitas jaringan infrastruktur wilayah dapat dilakukan dengan cara memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur baik kewenangan Pusat maupun Pemerintah Daerah, memfasilitasi percepatan pembebasan lahan untuk infrastruktur strategis, serta memberikan kemudahan bagi investor swasta dan BUMN yang tertarik melakukan investasi di bidang infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR dalam paruh waktu Renstra Kementerian PUPR hingga akhir semester satu tahun 2017 ini, menghadapi banyak permasalahan dan tantangan sehingga ke depan disisa waktu hingga periode perencanaan tahun 2019 perlu diarahkan untuk tidak hanya dititikberatkan pada dukungan pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*) saja, namun perlu juga memperhatikan pemerataan serta lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan.

Pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya kota-kota baru/pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan

antarwilayah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur bidang PUPR sebagai infrastruktur dasar utama disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antarwilayah (perkotaan, pedesaan dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya untuk menjaga stabilitas dan kesatuan nasional.

Arah Kebijakan Kementerian PUPR dalam pembangunan wilayah tahun 2015-2019 untuk mewujudkan prioritas nasional dan mewujudkan visi, misi dan tujuan Kementerian PUPR adalah:

Pertama. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu. Pembangunan infrastruktur bidang PUPR berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang terpadu, bersinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah.

Kedua. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta. Pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR mengedepankan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Ketiga. Pengelolaan pengembangan infrastruktur wilayah bidang PUPR menggunakan pendekatan WPS, antar WPS pada Pulau/Kepulauan. Selanjutnya dalam konteks pengembangan wilayah mengingat sangat luasnya wilayah nasional Indonesia, maka untuk memudahkan pengelolaannya, pengembangan wilayah dibagi menurut tipe wilayah pengembangan yang diistilahkan “Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang di dalamnya melingkupi kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan, kawasan industri, dan kawasan maritim serta berdasarkan pada tema atau potensi masing-masing wilayah dan pulau/kepulauan, sebagai berikut:

A. Pulau Sumatera.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Sumatera adalah: Pintu Gerbang Perdagangan Internasional; Industri Berbasis Komoditas Kelapa Sawit, Karet, Timah, Bauksit, & Kaolin; Lumbung Energi Nasional, Termasuk Pengembangan Energi Terbarukan Biomassa; Hilirisasi Komoditas Batu Bara; dan Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Maritim (Kelautan). Pulau Sumatera terdapat 6 (enam) WPS yang terdiri dari 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Sumatera sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang dan Hinterland Sabang - Banda Aceh -Langsa.

- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Metro Medan – Tebing Tinggi – Dumai – Pekanbaru.
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Batam – Tanjung Pinang.
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sibolga – Padang – Bengkulu.
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Jambi – Palembang – Pangkal Pinang –Tanjung Pandan.
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Merak – Bakauheni – Bandar Lampung – Palembang –Tanjung Api-api (MBBPT).

B. Pulau Jawa.

Tema besar pengembangan wilayah Pulau Jawa adalah: Sebagai Lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai Pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Pulau Jawa terdapat 8 (delapan) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan sedang Berkembang, 4 (empat) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, dan 3 (tiga) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang. WPS di Pulau Jawa sebagai berikut:

- a. WPS Konektivitas Keseimbangan Pertumbuhan Sedang Berkembang Jakarta – Bogor –Ciawi – Sukabumi.
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Jakarta – Bandung – Cirebon – Semarang.
- c. WPS Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran – Cilacap.
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Yogyakarta – Solo – Semarang.
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Semarang – Surabaya.
- f. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Yogyakarta – Prigi – Blitar – Malang.
- g. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Malang – Surabaya – Bangkalan.
- h. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Surabaya – Pasuruan – Banyuwangi.

C. Pulau Bali dan Nusa Tenggara.

Tema Besar pada pengembangan Wilayah Bali adalah: Sebagai lumbung pangan nasional; Sebagai salah satu pintu gerbang destinasi wisata terbaik dunia; Sebagai pendorong sektor industri dan jasa nasional; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan). Sedangkan tema besar pada pengembangan Wilayah Nusa Tenggara adalah: Pintu gerbang pariwisata ekologis; Pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; Pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; dan Pengembangan industri pangan, dan tembaga. Pulau Bali dan Nusa Tenggara terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Bali dan Nusa Tenggara sebagai

berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Tanjung – Mataram – Mandalika
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Sumbawa Besar – Dompu – Bima
- d. WPS Pertumbuhan Baru Waingapu – Labuan Bajo – Ende – Maumere
- e. WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan Kupang – Atambua

D. Pulau Kalimantan.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Kalimantan adalah: Mempertahankan fungsi Kalimantan sebagai paru-paru dunia; Salah satu lumbung pangan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, dan karet; dan Lumbung energi nasional dengan pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon & pasir kuarsa. Pulau Kalimantan terdapat 4 (empat) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, serta 1 (satu) WPS Pertumbuhan Baru Dan Perbatasan. WPS di Pulau Kalimantan sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas
- b. WPS Pertumbuhan Baru Temajuk – Sebatik
- c. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin
- d. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Balikpapan – Samarinda – Maloy

E. Pulau Sulawesi.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Sulawesi adalah: Pengembangan industri berbasis rotan, aspal, nikel, bijih besi & gas bumi; Pintu gerbang perdagangan internasional & kawasan timur; Lumbung pangan nasional dengan pengembangan industri kakao, padi, dan jagung; Pengembangan industri berbasis logistik; dan Percepatan pembangunan ekonomi berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan & pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 5 (lima) WPS yang terdiri dari 1 (satu) WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu, 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, dan 2 (dua) WPS Pertumbuhan Baru. WPS di Pulau Sulawesi sebagai berikut:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Gorontalo – Kotamobagu
- c. WPS Pertumbuhan Baru Palu – Banggai
- d. WPS Pertumbuhan Baru Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau bau – Wangi wangi
- e. WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu Makassar – Pare-Pare – Mamuju

F. Kepulauan Maluku.

Tema besar pada pengembangan Wilayah Maluku adalah: Produsen makanan laut dan lumbung ikan nasional; Pengembangan industri berbasis komoditas perikanan; Pengembangan industri pengolahan berbasis nikel, dan tembaga; dan Pariwisata bahari. Pulau Sulawesi terdapat 2 (dua) WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang, terdiri dari:

- a. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ternate – Sofifi – Daruba
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Ambon – Masohi


G. Pulau Papua.

Tema besar pada Wilayah Pulau Papua adalah: Percepatan Pengembangan Industri Komoditas Lokal Perkebunan, Peternakan, Kehutanan; Percepatan Pengembangan Ekonomi Kemaritiman; Percepatan Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan, Migas & Tembaga; Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintahan Daerah dan Masyarakat; Percepatan Pengembangan Pariwisata Budaya dan Alam; Peningkatan Kawasan Konservasi dan Daya Dukung Lingkungan; dan Pengembangan Kawasan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Berbasis Wilayah Kampung Masyarakat Adat. Pulau Papua terdapat 4 (empat) WPS Pertumbuhan Baru, terdiri dari:

- a. WPS Pertumbuhan Baru Sorong – Manokwari
- b. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Biak – Manokwari – Bintuni
- c. WPS Pertumbuhan Baru Nabire – Enarotali – Wamena
- d. WPS Pertumbuhan Baru Jayapura – Merauke

Pengembangan WPS tersebut berazaskan pada efisiensi yang berbasis daya dukung, daya tampung dan fungsi lingkungan fisik terbangun, manfaat dalam skala ekonomi (*economic of scale*) serta sinergitas dalam menyediakan infrastruktur transportasi untuk konektivitas dalam lingkup nasional maupun internasional, mengurangi kesenjangan antara pasokan dan kebutuhan energi terbarukan untuk tenaga listrik, pemenuhan kebutuhan layanan dasar permukiman yang layak bagi masyarakat dan mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh, serta peningkatan keandalan dan keberlanjutan layanan sumber daya air baik untuk pemenuhan air minum, sanitasi, dan irigasi guna menunjang ketahanan air dan pangan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) pada setiap WPS.

Konsepsi pengembangan WPS diilustrasikan yaitu pembangunan infrastruktur wilayah PUPR pada setiap WPS diarahkan untuk mempercepat pembangunan fisik di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi kawasan sesuai dengan klusternya, terutama WPS di Luar Jawa (Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) dengan memaksimalkan keuntungan aglomerasi, menggali potensi dan keunggulan daerah dan peningkatan efisiensi dalam penyediaan infrastruktur dalam kawasan, antarkawasan maupun antar WPS. Konsepsi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) dapat digambarkan pada gambar 3.4



Gambar 3.4 Konsep Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)

Pendekatan ini pada intinya merupakan integrasi dari pendekatan sektoral, regional dan makro ekonomi. Setiap WPS akan dikembangkan dengan mempertimbangkan potensi dan keunggulannya, melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan, industri manufaktur, industri pangan, industri maritim, dan atau pariwisata antara lain dengan:

Pertama. Pemenuhan pelayanan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat serta mendukung kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar, daerah tertinggal dan, daerah-daerah yang kapasitas pemerintahannya belum cukup memadai dalam memberikan pelayanan publik terkait infrastruktur PUPR;

Kedua. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi termasuk ekonomi maritim dan peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi dan sumber daya sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) dalam rangka percepatan dan perluasan pengembangan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah melalui:

1. Pengembangan sentra ekonomi, pembangunan Kawasan Metropolitan baru di luar Pulau Jawa – Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Jawa;
2. Pengembangan kemaritiman (kelautan) dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan jasa maritim, yaitu peningkatan produksi perikanan, pengembangan energi dan mineral kelautan, pengembangan kawasan wisata bahari, industri maritim dan perkapalan;
3. Pengembangan kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percontohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan.

Ketiga. Pembangunan kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar

kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa – Bali yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan di luar Pulau Jawa-Bali;

Keempat. Peningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa, dengan memperkuat pusat-pusat pertumbuhan perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Kelima. Mempercepat pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan fokus pada PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan (dengan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan sebagai halaman depan negara yang berdaulat, berdaya saing, dan aman); serta membangun kawasan perkotaan dan perdesaan dengan mempertimbangkan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui pengembangan untuk pengentasan daerah tertinggal.

Keenam. Meningkatkan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan, pemberian bimbingan teknis dan penerapan SPM di 35 (tiga puluh lima) WPS untuk diarahkan sebagai pusat kegiatan berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi.

Ketujuh. Penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan kapasitas pengendali daya rusak air serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam rangka mengurangi indeks risiko bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi untuk mengurangi kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang.

Selanjutnya pembangunan infrastruktur PUPR pada setiap WPS akan dipadukan dengan sasaran pokok dan program nasional sebagai berikut:

Pertama, dengan pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) di antaranya di Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan Bromo-Tengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, Pulau Komodo dsk, dan Ende-Kelimutu dsk); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).


Kedua, dipadukan dengan program pengembangan Kawasan Industri Prioritas (KIP), di antaranya di Pulau Sumatera (KIP:Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli/Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, dipadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan di antaranya di Pulau Sumatera; Pulau Jawa-Bali; Kepulauan Nusa Tenggara; Pulau Kalimantan; Kepulauan Maluku dan Pulau

lainnya.

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut (pelabuhan *hub* dan pelabuhan *feeder*) yang di antaranya di Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Baru); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan, Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan Nusa Tenggara (Kupang); Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Ilustrasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana terlihat pada Gambar 3.5. Dalam hal ini, setiap wilayah pulau/kepulauan tersebut dipilah ke dalam 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok WPS, yaitu: Kelompok WPS Pusat pertumbuhan terpadu; Kelompok WPS Pusat pertumbuhan sedang berkembang; dan Kelompok WPS Pertumbuhan baru. Ke 35 (tiga puluh lima) WPS tersebut tersebar di seluruh pulau dan kepulauan.




Gambar 3.5 Jalur Rencana Pelabuhan Hub dan Pelabuhan Feeder (Sumber: RPJMN 2015-2019)

Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dari wilayah pengembangan strategis tersebut, akan diukur aspek-aspek yang terkait diantaranya: pengurangan *gap* pertumbuhan antara kawasan yang sudah berkembang dengan yang belum berkembang, tingkat keterpaduan perencanaan pemrograman dengan pelaksanaan (deviasi), tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran), disparitas kebutuhan dengan pemrograman, tingkat pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah daerah.

Informasi arah pembangunan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) seluruh pulau sebagaimana pada peta WPS pada Anak Lampiran 3.

Pada awal periode perencanaan Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019 dijelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi pada pulau-pulau/kepulauan dan kontribusinya terhadap PDB Nasional. Dimana kesenjangan antarwilayah masih sangat tinggi terutama antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia yang menyebabkan arah kebijakan pembangunan nasional kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pemerataan hasil pembangunan. Seperti dapat dilihat pada Gambar 3.6, sebaran pertumbuhan ekonomi dan kontribusi PDB masing-masing wilayah pulau / kepulauan yang kesenjangannya sangat signifikan.




Gambar 3.6 Wilayah Pengembangan Strategis

Hingga paruh waktu pelaksanaan RPJMN periode tahun 2015-2019 capaian sampai dengan Juni tahun 2017 mencerminkan masih cukup tingginya kesenjangan wilayah yang selalu menjadi problematika klasik dari pembangunan Indonesia. Hal yang sangat mendasar dan terlihat dari belum meratanya pembangunan infrastruktur di wilayah Timur, tingkat pendidikan yang masih rendah dibandingkan dengan wilayah Barat, rata- rata pendapatan perkapita yang masih relatif rendah, kurangnya ketersediaan fasilitas infrastruktur dasar di wilayah-wilayah di Timur Indonesia, kurang memadainya peran infrastruktur dalam mengurangi kesenjangan wilayah Barat dan Timur, kurang optimalnya konektivitas baik di dalam koridor ekonomi utama maupun aksesibilitas ke wilayah terpencil, perbatasan, dan pedalaman; serta kurang meratanya distribusi pelayanan infrastruktur dasar di wilayah timur.


Trend pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun 2015 hingga kuartal satu tahun 2017, menunjukkan bahwa target pertumbuhan hingga akhir periode

perencanaan tahun 2019 sebesar 8,0% memerlukan kerja yang sangat keras serta sangat sulit tercapai.



Gambar 3.7 Pertumbuhan Ekonomi 2015-2019 RPJM dan Capaiannya

Hingga saat kuartal pertama tahun 2017 pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01 (lima koma nol satu) % (data BPS *y-o-y*), perkiraan capaian pertumbuhan tahun 2017 adalah 5,7 (lima koma tujuh) %. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal pertama tahun 2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,49%, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 (dua puluh satu koma sembilan lima) %, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,33% (delapan koma tiga tiga) (data BPS).



Gambar 3.8 Sebaran Pertumbuhan Ekonomi Pada Pulau-Pulau/ Kepulauan

Pencapaian pertumbuhan ekonomi tersebut diatas berdampak terhadap dukungan pendanaan bagi pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR, sementara disisi lain untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan percepatan pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur bidang PUPR. Oleh karena itu untuk dapat memenuhi karget sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan *gap* yang sangat tinggi Kementerian PUPR perlu melakukan efisiensi dari penggunaan berbagai faktor produksi pembangunan bidang PUPR (optimalisasi internal) serta harus mampu menarik investor untuk berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR. Dengan kata lain diperlukan skema dan sumber

pendanaan alternatif lainnya untuk dapat merealisasikan target sasaran Kementerian PUPR dalam mendukung sasaran-sasaran pokok prioritas nasional pada tiga dimensi pembangunan, yang meliputi:

Pertama, DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA, yaitu Pembangunan Perumahan dan Permukiman, yang meliputi Fasilitas Peningkatan Kualitas Hunian, Fasilitas Penyediaan Hunian Baru dan PSU Pendukung, Peningkatan Ketersediaan Air Baku, Penyediaan Infrastruktur Air Minum dan Sanitasi serta Peningkatan Manajemen Layanan Air Minum dan Sanitasi.

Kedua DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN, yaitu (1). Pembangunan Kedaulatan Pangan, yang meliputi rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan waduk dan pembangunan embung serta pencetakan sawah baru, (2). Pembangunan Kedaulatan Energi yang meliputi PLT Matahari, Mikrohidro dan Tenaga Angin, (3). Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan, yang meliputi peningkatan taraf hidup nelayan, pemberian akses terhadap sumber modal, sarana produksi, infrastruktur, teknologi dan pasar, (4). Pembangunan Pariwisata yang meliputi pembangunan sarana prasarana transportasi dan pembangunan Fasilitas Umum dalam Kawasan, (5). Pembangunan Industri/KEK, yang meliputi Ketersediaan Energi dan Infrastruktur serta Konektivitas/aksesibilitas.

Ketiga, DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN, yaitu (1). Pemerataan Antarkelompok Pendapatan yang meliputi penciptaan lapangan kerja dengan memperbesar investasi padat karya, perkuatan basis perekonomian perdesaan, perluasan pelayanan dasar, serta pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (Bansos), (2). Pembangunan Perbatasan Negara dan Daerah Tertinggal, yang meliputi (a). Pembangunan Perbatasan Negara, antara lain membuka isolasi Lokpri, peningkatan sarana prasarana, peningkatan SDM, dan ekonomi perbatasan, pembangunan 7 (tujuh) PLBN terpadu, pengembangan 10 (sepuluh) PKSND dan Perdagangan Lintas Batas Negara, (b). Pembangunan Daerah tertinggal, antara lain peningkatan aksesibilitas/konektivitas dan pemenuhan Pelayanan Dasar Publik, (3). Pembangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang meliputi: (a). Pembangunan Perdesaan, yang antara lain pemenuhan standar pelayanan minimum desa, pengembangan ekonomi kawasan untuk mendorong keterkaitan desa dan kota serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berkelanjutan, (b). Pembangunan Perkotaan, yang antara lain mewujudkan sistem perkotaan, pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) untuk mewujudkan Kota yang aman, nyaman dan layak huni serta tertata baik, mewujudkan Kota Hijau yang berketahanan iklim dan bencana, mengembangkan Kota Cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, serta meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Kota, (4). Pengembangan Konektivitas Nasional, yang antara lain pembangunan dan pengembangan jalan untuk aksesibilitas dan daya saing wilayah dan pembangunan dan Pengembangan Transportasi Umum Massal Perkotaan.

Arah Kebijakan dan Strategi Umum Kementerian PUPR dalam mendukung pencapaian sisa target prioritas pembangunan nasional dari seluruh dimensi pembangunan yang mengacu kepada RPJMN tahun 2015 - 2019 secara

terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, serta peraturan perundang-undangan terkait percepatan pembangunan proyek prioritas nasional, dilaksanakan dengan strategi :

1. **Mengawal target sasaran yang telah *ontrack*/ telah tercapai**, yang meliputi penyiapan *readiness criteria*, pemanfaatan alternatif sumber pendanaan selain APBN Kementerian PUPR dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Badan Usaha baik BUMN maupun swasta serta masyarakat.
2. **Menyelesaikan target sasaran yang diperkirakan dapat tercapai namun dengan kerja sangat keras**, yang meliputi fokus pada kewenangan dan tanggung jawab Kementerian PUPR serta berkoordinasi dan membina Pemerintah Daerah, terutama untuk target-target yang membutuhkan dukungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawabnya.
3. **Memprioritaskan target sasaran yang diperkirakan tidak akan tercapai**, yang meliputi *re-focusing* terhadap lokus, diutamakan yang *urgents* diantara yang *important*s pada lokasi-lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan dan sudah siap *readiness criteria*-nya serta penuntasan pekerjaan yang sedang berjalan.

3.3.1

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN DIDUKUNG KONSTRUKSI YANG BERKUALITAS

Tujuan Pertama Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan.

Sesuai dengan arah pengembangan wilayah pada RPJMN tahun 2015-2019 yang ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara KBI dan KTI melalui percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, peningkatan keterpaduan pembangunan, maka arah kebijakan dan strategi pencapaian sasaran pembangunan bidang PUPR yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah dan berkelanjutan didukung dengan industri konstruksi yang berkualitas, difokuskan kepada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan.

Adapun arah kebijakan dan strategi pencapaian sasarannya dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dimensi pemerataan pembangunan dan kewilayahan, meliputi:

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH BIDANG PUPR YANG TERPADU

Arah kebijakan pencapaian sasaran pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah antardaerah, antarsektor dan antarpemerintahan difokuskan kepada keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman, penganggaran, dan pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah pada kawasan/wilayah yang menjadi prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional. Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan penyediaan dan penerapan NSPK keterpaduan perencanaan, kesinkronan pemrograman dan keterpaduan pelaksanaan pengembangan baik kawasan strategis non perkotaan maupun kawasan strategis perkotaan;
2. Memastikan penyediaan dan penerapan Rencana Induk per Pulau/Kepulauan, Rencana Keterpaduan Pengembangan Kawasan/ WPS dan Antar WPS serta Rencana *Asset Management* yang mendukung pembangunan; kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan;
3. Memastikan pelaksanaan fasilitasi percepatan pengadaan tanah dan percontohan/ inkubasi pengembangan kawasan;
4. Memastikan dukungan pada semua dimensi pembangunan nasional yang difokuskan pada: kedaulatan pangan dan energi, ketahanan air, konektivitas nasional, perumahan dan permukiman serta pemerataan hasil pembangunan dan kewilayahan.

Selama kurun waktu dari tahun 2015 hingga tahun 2016, serta perkiraan capaian hingga tahun 2017, Kementerian PUPR melalui BPIW telah melaksanakan:

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR
 - a. Kebijakan dan Strategi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Bidang PUPR antarsektor yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dan 2017 sebanyak 7 (tujuh) dokumen sehingga yang telah terealisasi sebesar 59,57 (lima puluh sembilan koma lima tujuh) % dari target yang akan dicapai hingga 100 (seratus) % sebanyak 47 (empat puluh tujuh) dokumen sehingga sisa capaian yang ditargetkan pada tahun 2018 dan 2019 sebesar 40,43 (empat puluh koma empat tiga) % atau sebanyak 19 (sembilan belas) dokumen.
 - b. Rencana Induk dan Rencana Pengembangan Infrastruktur Bidang PUPR terpadu Antarsektor, Antarwilayah Pengembangan Strategis, Antartingkat Pemerintahan, dan Antarpulau yang telah terealisasi pada tahun 2015 sebanyak 13 (tiga belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen dan tahun 2017 sebanyak 11 (sebelas) sehingga yang telah terealisasi dari tahun 2015-2017 sebesar 58,62 (lima puluh delapan koma enam dua) % dari jumlah target yang akan dicapai sebanyak 58 (lima puluh delapan) dokumen sehingga target tahun 2018-

2019 yang akan dicapai sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen atau sebesar 41 (empat puluh satu) %.

2. Peningkatan Sinkronisasi Program dan Evaluasi Keterpaduan

- a. Program jangka pendek dan tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 50 (lima puluh) dokumen. Peningkatan sinkronisasi program dan evaluasi keterpaduan tersebut pada tahun 2015 telah mencapai 12 (dua belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 9 (sembilan) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 9 (sembilan) dokumen sehingga realisasi target yang telah tercapai sebesar 60 (enam puluh) % dan sisa target yang akan capai tahun 2018-2019 sebanyak 20 (dua puluh) dokumen atau sebesar 40 (empat puluh) %.
- b. Layanan data dan informasi kinerja kebijakan dan program keterpaduan antara pengembangan wilayah dan infrastruktur bidang PUPR ditargetkan dari tahun 2015-2019 sebanyak 20 (dua puluh) dokumen. Dalam capaian realisasi yang telah dicapai dari tahun 2015 hingga 2017 sebesar 60 (enam puluh) % atau sebanyak 12 (dua belas) dokumen dengan capaian setiap tahun sebanyak 4 (empat) dokumen dari tahun 2015-2017. Sisa target yang akan dicapai hingga tahun 2019 sebanyak 8 (delapan) dokumen atau sebesar 40 (empat puluh) %.

3. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan strategis

- a. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan serta pedoman teknis perencanaan dan pemrograman kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR telah tercapai sebesar 84 (delapan puluh empat) % atau sebanyak 21 (dua puluh satu) dokumen yang dilaksanakan pada tahun 2015-2017 dengan capaian pada tahun 2015 sebanyak 11 (sebelas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 8 (delapan) dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) dokumen. Sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebanyak 4 (empat) dokumen atau sebesar 16 (enam belas) % dari total target yang akan dicapai sebanyak 25 (dua puluh lima) dokumen.
- b. Koordinasi program, evaluasi keterpaduan, serta pengolahan data dan informasi di kawasan strategis dan antarkawasan strategis pada tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) dokumen, tahun 2016 sebanyak 6 (enam) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen sehingga yang telah terealisasi sebanyak 14 (empat belas) dokumen atau sebesar 43,75 (empat puluh tujuh koma tujuh lima) % dari capaian target sebanyak 32 (tiga puluh dua) dokumen. Sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebesar 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) % atau sebanyak 18 (delapan belas) dokumen.
- c. Anjungan cerdas yang dibangun pada kawasan strategis untuk Area inkubasi pada kawasan strategis dan antarkawasan strategis yang dibangun yang telah terealisasi pada tahun 2016 sebanyak 1 (satu) lokasi dan tahun 2017 sebanyak 2 (dua) lokasi sehingga jumlah capaian dari tahun 2015-2017 sebanyak 3 (tiga) lokasi atau 30 (tiga puluh) % dari total capaian pada tahun 2019 sebanyak 10 (sepuluh) lokasi. Sisa target yang

akan dicapai hingga tahun 2019 sebanyak 7 (tujuh) lokasi atau sebesar 70 (tujuh puluh) %.

4. Peningkatan Perencanaan Keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan
 - a. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ditargetkan hingga tahun 2015-2019 sebanyak 60 (enam puluh) dokumen dengan capaian tahun 2015 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 18 (delapan belas) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 6 (enam) dokumen sehingga jumlah realisasi yang telah tercapai dari tahun 2015-2017 sebesar 70 (tujuh puluh) %. Sisa target hingga tahun 2019 sebesar 30 (tiga puluh) % atau sebanyak 18 (delapan belas) dokumen.
 - b. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang telah terealisasi capaian target 2015-2019 hingga tahun 2017 sebanyak 24 (dua puluh empat) dokumen atau 70,59 (tujuh puluh koma lima sembilan) % yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebanyak 12 (dua belas) dokumen, tahun 2016 sebanyak 7 (tujuh) dokumen, dan tahun 2017 sebanyak 5 (lima) dokumen. Sehingga sisa target yang akan dicapai pada tahun 2018-2019 sebanyak 10 (sepuluh) dokumen atau 29,41 (dua puluh sembilan koma empat satu) %.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Kebijakan pembinaan konstruksi dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang terpadu dan berkelanjutan, diarahkan bagi terwujudnya konstruksi yang berkualitas yang difokuskan pada pembinaan konstruksi terutama di kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional serta dalam upaya mendukung pemerataan pembangunan dan kewilayahan, pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan dan energi, dan peningkatan konektivitas nasional. Secara umum strategi yang akan ditempuh adalah memastikan pengembangan dan peningkatan kualitas pengelolaan data dan informasi konstruksi, ketersediaan sumber daya konstruksi, penerapan teknologi konstruksi, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian mutu konstruksi, peningkatan kapasitas jasa konstruksi, serta pendayagunaan dan pengelolaan aset material dan peralatan konstruksi. Adapun strategi operasional yang akan ditempuh terdiri dari:

1. Memastikan peningkatan kapitalisasi konstruksi dan investasi infrastruktur melalui peningkatan penyelenggaraan simpul KPBU, perluasan akses pasar konstruksi, dan kebijakan pola investasi/pembiayaan infrastruktur;
2. Memastikan mutu hasil konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi infrastruktur melalui peningkatan penerapan Sistem Manajemen Mutu, peningkatan penerapan K3 Konstruksi, peningkatan tertib pengadaan barang dan jasa dan peningkatan tertib administrasi kontrak konstruksi;
3. Memastikan peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) dan utilitas produk unggulan dalam negeri melalui penataan regulasi dan

perangkat kelembagaan jasa konstruksi di pusat dan daerah, peningkatan kapasitas rantai pasok material dan peralatan konstruksi, pengembangan penerapan teknologi dan produksi dalam negeri dan peningkatan kapasitas usaha jasa konstruksi dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur bidang PUPR;

4. Memastikan peningkatan jumlah dan kompetensi SDM penyedia jasa konstruksi dan produktifitas kerja konstruksi melalui penyediaan standar dan materi kompetensi, peningkatan penerapan kompetensi dan produktifitas, pengembangan profesi konstruksi berkelanjutan, serta peningkatan kerjasama strategis dengan lembaga pemerintah dan masyarakat dalam penyediaan SDM konstruksi.

Adapun strategi pencapaian sasaranannya terdiri dari:

- 1) Pengembangan Investasi Konstruksi
 - a. Peningkatan penyelenggaraan fasilitasi bagi pengembangan alternatif-alternatif pola investasi dan pola pembiayaan infrastruktur.
 - b. Penguatan kapasitas kelembagaan pengelolaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur.
 - c. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi stakeholders bagi pengembangan KPBU.
 - d. Mendorong terbentuknya sistem regulasi yang berorientasi pada terciptanya kondisi persaingan yang adil yang mampu menciptakan keuntungan perdagangan (*gains from trade*) bagi semua pihak.
 - e. Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan promosi, forum konsultasi dan koordinasi stakeholders bagi pengembangan ekspor industri konstruksi.
 - f. Peningkatan kapasitas manajemen dan pelaku industri konstruksi dalam peningkatan ekspor industri konstruksi.
 - g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi kemudahan akses pasar ekspor industri konstruksi.
- 2) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
 - a. Penyederhanaan dan peningkatan transparansi sistem pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
 - b. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam pelaksanaan pengadaan dan kontrak jasa konstruksi.
 - c. Pembaharuan regulasi yang dibarengi dengan intensitas dan kualitas pemantauan dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - d. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem manajemen mutu pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - e. Peningkatan sosialisasi dan kesadaran publik terhadap pentingnya penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
 - f. Penguatan kapasitas *stakeholders* dalam penerapan sistem konstruksi berkelanjutan pada penyelenggaraan infrastruktur.
- 3) Peningkatan Kemudahan Berusaha dan Efisiensi Pengelolaan Sumber Daya Industri Konstruksi.
 - a. Peningkatan pengelolaan, updating data dan integrasi pada Sistem Informasi Jasa Konstruksi di tingkat Pusat (Nasional), Provinsi, maupun Kabupaten/Kota sehingga dapat digunakan sebagai media pengambilan keputusan yang kredibel bagi stakeholders jasa konstruksi.

- b. Peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan jasa konstruksi yang meliputi pengelolaan perijinan, sistem informasi, dan penguatan regulasi jasa konstruksi.
 - c. Penguatan peran bagi kelembagaan Jasa Konstruksi (LPJK), Asosiasi Industri Konstruksi, Asosiasi Profesi dan kelembagaan lainnya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - d. Peningkatan fasilitasi bagi upaya peningkatan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - e. Peningkatan fasilitasi dan penyebarluasan informasi bagi penyelenggaraan pemberian rekomendasi teknis Ijin Usaha Jasa Konstruksi Asing (IUJKA).
 - f. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan bagi terlaksananya kepatuhan prosedur dan mekanisme kerjasama Badan Usaha Konstruksi Asing (BUJK) pada pelaksanaan proyek konstruksi.
 - g. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai bagi penyelenggaraan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi, termasuk database dan sistem registasi.
 - h. Penyelenggaraan forum dan promosi penggunaan produk-produk unggulan industri konstruksi dalam negeri.
 - i. Peningkatan pemantauan atas penggunaan produk dalam negeri (Tingkat Kandungan Dalam Negeri/TKDN) dalam pelaksanaan proyek konstruksi.
 - j. Peningkatan fasilitasi dan kerjasama dengan lembaga litbang dalam rangka pengembangan dan pemilihan teknologi terapan dan siap pakai dalam usaha jasa konstruksi.
 - k. Pengembangan pola penjaminan resiko pemanfaatan teknologi industri yang dikembangkan di dalam negeri.
- 4) Peningkatan Manajemen SDM Konstruksi.
- a. Pembaharuan secara berkelanjutan terhadap modul dan materi diklat konstruksi yang responsif terhadap dinamika dan perkembangan lingkungan strategis usaha jasa konstruksi.
 - b. Penataan ulang pembinaan penyelenggaraan diklat konstruksi serta peningkatan intensitas dan kualitas penyelenggaraan pelatihan konstruksi percontohan.
 - c. Peningkatan kapasitas dan profesionalitas penyelenggaraan diklat konstruksi, sertifikasi dan penyetaraan kompetensi tenaga kerja konstruksi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun lembaga masyarakat lainnya.
 - b. Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan memadai dalam pengelolaan tenaga kerja konstruksi.
 - c. Peningkatan fasilitasi dan pemantauan terhadap penerapan program pengembangan keprofesian berkelanjutan bagi seluruh stakeholders jasa konstruksi.
 - d. Mendorong terbentuknya regulasi atas pengakuan dan perlindungan bagi tenaga kerja konstruksi.
 - e. Peningkatan kerjasama pengelolaan SDM jasa konstruksi dengan seluruh stakeholders.


Tujuan Kedua Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan ketahanan energi guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi.

Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan sektor unggulan yang ditujukan untuk ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman, pariwisata, industri serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, difokuskan pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui pengelolaan SDA dan pengendalian lumpur Sidoarjo dengan mempertimbangkan kondisi ketersediaan air, jumlah dan kepadatan penduduk, kejadian banjir, potensi pengembangan irigasi dan tampungan air, mengarahkan kebijakan umum pembangunan infrastruktur bidang SDA yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Adapun strategi pencapaian sasarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pengelolaan SDA berbasis wilayah sungai yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah berdasarkan pola dan rencana pengelolaan SDA serta rencana pengembangan WPS/ antarWPS yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk mendukung prioritas Nasional dan percepatan proyek strategis pembangunan nasional serta pencapaian sasaran Kementerian PUPR melalui keserasian antara konservasi dan pendayagunaan, antara hulu dan hilir, antara pemanfaatan air permukaan dan air tanah, antara pengelolaan *demand* dan pengelolaan *supply* yang berkeadilan serta antara pemenuhan kebutuhan jangka pendek dan kebutuhan jangka panjang.
2. Menyeimbangkan pemenuhan *demand* dan *supply* kebutuhan air baku jangka pendek dan jangka panjang melalui upaya konservasi sumber air yang berkelanjutan seiring dengan upaya peningkatan kapasitas tampung dan peningkatan kapasitas air baku nasional.
3. Mengendalikan pemanfaatan air tanah agar ketersediaan air tanah dapat sinergis dan berkelanjutan, seiring dengan meningkatnya penyediaan air baku dari air permukaan.
4. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka peningkatan luas cakupan layanan jaringan irigasi yang fokus pada upaya mengoptimalkan fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun, menjaga fungsi serta mengembalikan fungsi jaringan irigasi seperti semula melalui peningkatan, rehabilitasi dan operasi pemeliharaan pada daerah irigasi yang mengalami kerusakan dan peningkatan kinerja operasi dan pemeliharaan.
5. Mengendalikan pendayagunaan sumber daya air dalam rangka memenuhi

kebutuhan air baku untuk air bersih yang diprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan pokok rumah tangga (domestik) terutama wilayah yang menjadi prioritas nasional serta sasaran Kementerian PUPR.

6. Meningkatkan pengendalian banjir dalam rangka pengendalian daya rusak air dengan pendekatan struktural dan non struktural melalui konservasi sumberdaya air dan pengelolaan diutamakan pada kawasan - kawasan strategis baik perkotaan maupun non perkotaan yang berpenduduk padat serta area konektivitas antarpusat ekonomi dan kawasan strategis.
7. Meningkatkan pengamanan pantai-pantai dari abrasi terutama dilakukan pada daerah perbatasan, pulau-pulau kecil, kawasan permukiman, serta pusat kegiatan ekonomi untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah nasional.
8. Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bidang SDA dalam menghadapi dampak negatif perubahan iklim global, khususnya banjir, kekeringan dan kenaikan muka air laut.
9. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kemitraan di antara pemangku kepentingan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, serta pengendalian daya rusak, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA.
10. Menata kelembagaan Direktorat Jenderal SDA melalui penataan kembali kewenangan dan tanggung jawab masing- masing pemangku kepentingan serta pembagian peran atau *role sharing* dalam pengelolaan SDA yang terpadu antarsektor, antarpemerintahan dan antardaerah.
11. Menata dan menguatkan sistem pengelolaan data dan informasi sumber daya air yang terencana dan dikelola secara berkesinambungan dalam rangka pelayanan data dan informasi pengelolaan SDA yang terpadu.
12. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah bidang Sumber Daya Air dengan prioritas keterpaduan mengacu kepada 35 (tiga puluh lima) WPS serta antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia, dengan zonasi pengembangan SDA seperti tampak pada gambar sebagai berikut :



Gambar 3.9 Zonasi Pengembangan Sumber Daya Air

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KEKAULATAN PANGAN DAN ENERGI

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya penguatan kedaulatan pangan berbasis produk pertanian dan perikanan berkelanjutan serta kedaulatan energi, difokuskan kepada dukungan infrastruktur bidang SDA terutama pada kawasan/wilayah prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan proyek strategis nasional, melalui: (1) Peningkatan cakupan layanan jaringan irigasi untuk pemantapan ketahanan pangan melalui pembangunan/peningkatan jaringan irigasi menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok; (2) Mitigasi gangguan terhadap kedaulatan pangan; Kebijakan umum tersebut kemudian diturunkan kedalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, yang memuat sasaran pembangunan dan peningkatan layanan jaringan irigasi baik yang menjadi kewenangan pusat maupun daerah untuk pencetakan sawah baru dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi tambak, dan irigasi air tanah. Serta penyediaan sarana prasarana PLT Mikrohidro pada waduk-waduk yang dibangun serta yang sudah berjalan.

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

- 1 Peningkatan jaringan irigasi serta peningkatan pembagian peran pusat dan daerah dalam melakukan:
 - a. Peningkatan Layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta Ha yang meliputi jaringan irigasi kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak serta jaringan irigasi air tanah yang dibangun serta jaringan irigasi kewenangan pusat melalui DAK.
 - b. Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta Ha (rehabilitasi yang meliputi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah, serta jaringan irigasi kewenangan daerah melalui DAK.
 - c. Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi kewenangan pusat dan kewenangan daerah melalui DAK seluas 3,9 (tiga koma sembilan) juta Ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, dan OP Jaringan Irigasi Tambak).
- 2 Pembangunan waduk untuk meningkatkan suplai air irigasi dari waduk yang semula sebesar 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi).
- 3 Mitigasi bencana (mitigasi risiko gangguan ketahanan pangan) akibat

daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air diantaranya dengan penguatan kelembagaan.

Secara detail strategi untuk memenuhi sisa target RPJMN pembangunan jaringan irigasi kewenangan pusat dan daerah dari semula sebesar 8,9 (delapan koma sembilan) juta menjadi sebesar 9,89 (sembilan koma delapan sembilan) juta ha, adalah Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan jaringan irigasi kewenangan pusat dan daerah sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 91.899,9 (sembilan puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan) ha, serta tambahan kerja keras memastikan dan membina pembangunan jaringan irigasi kewenangan daerah melalui DAK di tahun 2018 dan 2019 sebesar 118.387 (seratus delapan belas ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) ha yang dilakukan dengan skema pembiayaan K/L lain, Pemda, BUMN, penanggung jawab selain Kementerian PUPR.

Selanjutnya strategi untuk memenuhi sisa target rehabilitasi jaringan irigasi yang merupakan kewenangan pusat dan daerah adalah sebesar 3,01 (tiga koma nol satu) juta ha adalah melalui pembagian peran dan pembiayaan Kementerian PUPR (43 (empat puluh tiga) %), dan selain Kementerian PUPR 67 (enam puluh tujuh) % terdiri dari: K/L lain, Pemda Provinsi, Kab/Kota, BUMN, dan masyarakat. Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu) ha sehingga kumulatifnya menjadi sebesar 1.430.264 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus enam puluh empat) ha, serta kerja keras memastikan dan membina rehabilitasi jaringan irigasi yang menjadi kewenangan institusi selain Kementerian PUPR yaitu sebesar 1.886.898 (satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh delapan) ha.

Kemudian untuk memenuhi target pembangunan jaringan irigasi tambak sebesar 397,48 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat delapan) ha yang merupakan tanggung jawab bersama. Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan jaringan irigasi tambak proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebesar 3,5 (tiga koma lima) ha, serta bersama K/L lain, Pemda, BUMN, penanggung jawab selain Kementerian PUPR bekerja keras untuk memenuhi sisanya sebesar 146.942 (seratus empat puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh dua) ha melalui skema pembiayaan bersama.

Sedangkan untuk memenuhi target pembangunan waduk hingga 100 (seratus) % sejumlah 19 (sembilan belas) waduk baru dan 36 (tiga puluh enam) waduk lanjutan, Ditjen SDA harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk percepatan pembangunan 19 (sembilan belas) waduk baru dan 36 (tiga puluh enam) waduk lanjutan, serta kerja keras untuk percepatan pembangunan baru dan lanjutan sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 untuk menyelesaikan 29 (dua puluh sembilan) waduk selesai pada akhir 2019.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KETAHANAN AIR

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung pembangunan sektor unggulan dalam upaya peningkatan ketahanan air untuk mendukung pemenuhan kebutuhan domestik (rumah tangga), pertanian dan industri berkelanjutan dalam upaya meningkatkan nilai tambah untuk mendorong perekonomian nasional sesuai dengan prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam, melalui lima pilar: [(1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistemnya; (2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari; (3) Air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi produktif; (4) Ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air; dan (5) Kelembagaan pengelolaan sumber daya air]

Adapun strategi pencapaian sasarannya adalah sebagai berikut:

1 Pelaksanaan Konservasi yang meliputi:

a) Konservasi fisik:

- (1) Pembangunan 49 (empat puluh sembilan) bendungan/ waduk baru dan 16 (enam belas) bendungan/ waduk lanjutan sehingga totalnya adalah 65 (enam puluh lima) waduk.
- (2) Restorasi revitalisasi danau dan konservasi kawasan rawa diperkirakan restorasi 4 (empat) sungai, revitalisasi danau dan konservasi kawasan rawa.
- (3) Pembangunan pengendali sedimen (*check dam*).
- (4) Upaya operasi dan pemeliharaan bendungan dan embung/situ/bangunan penampung air lainnya.
- (5) Upaya pemeliharaan sungai, danau, mata air, dan sumber-sumber air alami.
- (6) Upaya konservasi air tanah yang difokuskan pada kawasan yang memanfaatkan air tanah sebagai sumber air baku.
- (7) Upaya mendukung revitalisasi Program Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GN-KPA) sebagai tindak lanjut Kesepakatan Bersama 8 (delapan) Menteri pada 9 Mei 2015, baik dengan kegiatan fisik maupun non fisik untuk tahun 2018 dan untuk tahun 2019.

b) Konservasi non fisik adalah sebagai berikut:

- (1) Upaya sosialisasi terkait perlunya konservasi kepada masyarakat disekitar sumber air yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air adalah difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat pada kegiatan konservasi sumber-sumber air yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.
- (4) Pembinaan pemerintah daerah dan dunia usaha terkait kegiatan konservasi sumber- yang difokuskan pada kawasan yang difokuskan pada kawasan yang menjadi prioritas RPJMN.

- (5) Peningkatan peran wadah koordinasi (Dewan SDA, TKPSDA, Komisi Irigasi, dll) dalam perumusan kebijakan maupun strategi dan pelaksanaan operasionalnya.
- 2 Pendayagunaan sumber daya air yang ditujukan agar terpenuhinya kebutuhan air irigas, melalui:
 - 1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana prasarana pengelolaan air baku.
 - 2) Operasi dan pemeliharaan sarana prasarana pengelolaan air baku.
 - 3) Suplai irigasi waduk dari 11 (sebelas) % menjadi 19 (sembilan belas) % (cakupan dari total area irigasi).
 - 4) Layanan jaringan irigasi seluas 1 (satu) juta ha yang meliputi jaringan irigasi kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, serta jaringan irigasi air tanah yang dibangun.
 - 5) Pengembalian fungsi dan layanan (rehabilitasi) jaringan irigasi seluas 3 (tiga) juta ha (rehabilitasi jaringan irigasi permukaan kewenangan pusat, jaringan irigasi rawa, jaringan irigasi tambak, jaringan irigasi air tanah).
 - 6) Terjaganya fungsi dan layanan jaringan irigasi (Operasi dan Pemeliharaan) jaringan irigasi 3,9 (tiga koma sembilan) juta ha (OP Jaringan Irigasi Permukaan, OP Jaringan Irigasi Air Tanah, OP Jaringan Irigasi Rawa, OP Jaringan Irigasi Tambak).
- 3 Pengendalian daya rusak air ditujukan untuk peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi risiko daya rusak air termasuk perubahan iklim, melalui penanganan kawasan yang terkena dampak banjir, sedimen/lahar gunung berapi, abrasi pantai, dan pencemaran air yang akan dicapai dilaksanakan melalui strategi dengan pendekatan struktural, maupun non struktural.
 - 1) Struktural :
 - (1) Pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
 - (2) Normalisasi sungai dan pembangunan dan peningkatan fungsi dan kondisi sarana dan prasarana pengamanan pantai.
 - (3) Penanganan banjir dilaksanakan secara menyeluruh berdasarkan studi penanganan banjir pada masing-masing wilayah sungai .
 - (4) Pembangunan sarana dan prasarana pengendali sedimen.
 - (5) Penanganan drainase perkotaan.
 - 2) Non Struktural :
 - (1) Penyusunan *masterplan* penanganan banjir pada sungai-sungai prioritas, sehingga nantinya penanganan banjir akan menyeluruh tidak hanya kawasan tertentu.
 - (2) Pelaksanaan monitoring kualitas air pada sungai-sungai utama di masing-masing wilayah sungai.
 - (3) Pelibatan/pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan banjir dan upaya pengurangan pencemaran air, terutama masyarakat yang tinggal di sepanjang sungai.
 - (4) Pelibatan Pemerintah Daerah dalam penanganan banjir, drainase perkotaan, dan pencemaran air.
 - (5) Penetapan sempadan sungai dan sumber- sumber air lainnya.

- (6) Pembuatan atau *up dating* pembaruan peta rawan bencana *flood risk map*.
 - (7) Pengoperasian *flood fore casting warning system* di sungai-sungai utama sebagai upaya peringatan dini.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan keterpaduan dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif, efisien dan berkelanjutan, yang lebih *accountable*, didukung oleh *decision making process* yang lebih partisipatif dan demokratis termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi, akan difokuskan pada penataan kelembagaan.
- 1) Strategi keterpaduan perencanaan dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut :
 - (1) Pemenuhan sisa target penyusunan dan penetapan pola dan rencana pengelolaan SDA terpadu yang berbasis wilayah sungai.
 - (2) Penyusunan rencana alokasi air pada masing-masing wilayah sungai yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
 - (3) Operasionalisasi unit perencanaan pada masing-masing BBWS/BWS untuk memperkuat kapasitas desain infrastruktur SDA.
 - (4) Penyusunan dan penerapan pola dan sistem investasi kerjasama pengelolaan SDA.
 - (5) Rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA.
 - 2) Strategi peningkatan peran *stakeholders* dalam pengelolaan sumber daya air yang terpadu adalah sebagai berikut :
 - (1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan SDA
 - (2) Optimalisasi peran *stakeholder* pada Tim Koordinasi Pengelolaan SDA/TKPSDA pada masing-masing WS, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan SDA, untuk meminimalkan konflik kepentingan dalam pengelolaan air di WS yang bersangkutan, terutama pada penyusunan pola dan rencana pengelolaan SDA, rencana prioritas dan alokasi penggunaan air, kesepakatan mengenai program, rencana kegiatan dan alokasi pembiayaan pengelolaan SDA antarinstansi, serta hal-hal lain yang bersifat taktis operasional di tingkat WS.
 - (3) Pembinaan masyarakat, Pemerintah Daerah, dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA pada WS yang menjadi kewenangannya.
 - (4) Pelibatan swasta hanya pada pemberian ijin pemanfaatan sumber daya air, bukan pada bentuk kerjasama.
 - (5) Penataan kelembagaan dan *benchmarking* antarlembaga PSDA penerbitan rekomendasi teknis terkait perijinan pemanfaatan SDA
 - (6) Pemberian bimbingan/bantuan teknis.
 - 3) Strategi peningkatan Sistem informasi dan Data SDA yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas data dan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:
 - (1) Pemantapan *website* Direktorat Jenderal SDA yang dapat menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan akuntabel. Website ini didukung oleh pemantapan *website*.

- (2) Pengelolaan data dan informasi hidrologi wilayah sungai dan pengelolaan kualitas air pada sumber air.

Berdasarkan capaian dan kendala yang ada sampai paruh waktu Renstra Kementerian PUPR Tahun 2015-2019, Ketahanan Air perlu menerapkan beberapa strategi pendekatan untuk mempercepat pencapaian target yang diharapkan, diantaranya: (1) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan terkait Pengelolaan SDA untuk mempercepat/memperlancar proses implementasi target fisik pengelolaan SDA di unit kabupaten/kota yang melibatkan berbagai *stakeholders* dengan prinsip deregulasi dan debirokratisasi dalam pemberian akses legal, akses pembiayaan dan akses pasar kepada masyarakat; (2) Kebijakan pelibatan berbagai *stakeholders* (sektor lain baik dari kementerian/lembaga, mitra pembangunan maupun swasta/CSR dan Kemitraan) dalam upaya pencapaian target kegiatan pengelolaan SDA; dan (3) Melaksanakan percepatan kegiatan pengelolaan SDA dengan dukungan pendanaan yang bersifat *on-top*.

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka diperlukan upaya yang lebih dari sekedar mengandalkan pembangunan bendungan dan *water conveyance* sebagai berikut: (1) Pemanfaatan teknologi untuk mengolah air buangan (*re-use*) dan memanfaatkan air laut (*reverse osmosis/desalinasi*) perlu dikembangkan untuk memenuhi daerah-daerah yang jauh dari sumber air; dan (2) Masyarakat perlu didorong untuk memanfaatkan air hujan (*rain water harvesting*) untuk menambah ketersediaan air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ketersediaan air irigasi yang bersumber dari waduk akan dilakukan melalui: (1) Persiapan dan percepatan penyusunan desain jaringan irigasi yang memanfaatkan tampungan air dari waduk; dan (2) Percepatan pembangunan waduk terutama tindak lanjut pembangunan 30 (tiga puluh) waduk. Penyelesaian 7 (tujuh) waduk untuk meningkatkan kapasitas/daya tampung air menjadi 13,85 (tiga belas koma delapan lima) miliar m³ di tahun 2016. Pemanfaatan air yang bersumber dari waduk bagi irigasi memerlukan pembangunan lanjutan seperti rencana pemanfaatan Waduk Jatigede untuk Daerah Irigasi yang rehabilitasinya direncanakan mulai tahun 2018, tambahan kerja keras mengupayakan sisanya 6,4 (enam koma empat) % untuk mencapai sebesar 20 (dua puluh) % bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat.

Sedangkan untuk memenuhi target Renstra Kementerian PUPR, selain Ditjen SDA memastikan pendanaan serta kerja keras pembangunan kapasitas sarana/prasarana air baku sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR Tahun 2018-2019 juga tambahan kerja keras penyelesaian sisa target sebesar 41,13 (empat puluh satu koma satu tiga) m³/dtk bersama dengan K/L lain, Pemda, BUMN, swasta atau kelompok masyarakat melalui skema serta kerja bersama.

Selain itu, untuk menanggulangi dampak daya rusak air, diperlukan: (1) Penataan wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana banjir, mengembalikan fungsi sarana dan prasarana pengaliran air seperti drainase, kanal, dan daerah resapan (*catchment area*) yang beralih fungsi; (2) Percepatan penyusunan desain pengendalian struktural dan nonstruktural

banjir dengan meningkatkan kala ulang yang tetap mempertimbangkan ketersediaan pendanaan dan pelaksanaan konstruksi; dan (3) Diperlukan juga peran serta pemerintah daerah untuk juga konsisten terhadap pengelolaan SDA diwilayahnya.

Untuk kelembagaan, diperlukan sinkronisasi program/kegiatan terkait pengelolaan SDA melalui penetapan indikator yang disepakati bersama. Hambatan tentang kewenangan yang lebih rinci, pelaksanaan target fisik infrastruktur dan vegetatif ke depan agar berada pada wilayah yang saling terkait dari hulu ke hilir sehingga hasil yang ditimbulkan lebih maksimal. Untuk pendanaan, diperlukan konsistensi penganggaran, baik APBN maupun APBD dalam mendukung pencapaian target dengan menjadikan Ketahanan Air sebagai prioritas nasional yang sangat berpengaruh pada pencapaian target sektor-sektor lain sehingga penganggarannya perlu diutamakan.

3.3.3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG KONEKTIVITAS NASIONAL

Tujuan Ketiga Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim

Sesuai dengan arah pembangunan nasional pada dimensi pembangunan sektor unggulan RPJMN tahun 2015-2019, percepatan pembangunan konektivitas nasional dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia untuk mencapai keseimbangan serta meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing, difokuskan pada kawasan/ wilayah prioritas nasional guna meningkatkan konektivitas dan mobilitas antarkawasan dan dalam kawasan dengan jaringan tol laut sebagai jaringan utama untuk mencapai keseimbangan pembangunan dan mempercepat pengembangan transportasi umum massal di kawasan perkotaan, selain itu fokus pembangunan dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Prioritas diberikan pada penyelesaian proyek-proyek yang dapat menurunkan biaya logistik dan memiliki *leverage* pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional melalui penyelenggaraan jalan.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN DUKUNGAN KONEKTIVITAS NASIONAL

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui peningkatan, pembangunan, dan preservasi jalan nasional serta peningkatan pembinaan penyelenggaraan jalan daerah untuk mewujudkan prioritas pembangunan dan percepatan proyek strategis pembangunan transportasi nasional yang mendorong penguatan industri nasional mendukung sislognas dan konektivitas nasional serta membangun sistem dan jaringan transportasi yang

terintegrasi untuk mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan jalan nasional melalui pengembangan jaringan jalan (pengembangan/peningkatan kapasitas jalan nasional), manajemen jaringan jalan nasional dan dukungan manajemen jaringan jalan daerah yang mengedepankan faktor keselamatan dan faktor lingkungan dengan pendekatan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan sektor jalan yang berkelanjutan.
2. Mengembangkan sistem jaringan prasarana jalan berbasis WPS dan Pulau yang mengacu penataan ruang sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi pada kawasan ekonomi serta mendorong investasi di wilayah Koridor Ekonomi, Kawasan Industri Khusus/ Kawasan Industri, dan pusat- pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi, serta KSPN sehingga dapat menjadi katalis pertumbuhan wilayah yang berkelanjutan serta mendorong percepatan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, sebagai penggerak utama pertumbuhan (*engine of growth*) di masing-masing wilayah dengan menggali potensi dan keunggulan wilayah yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
3. Mendukung keseimbangan pembangunan KBI-KTI, antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
4. Menyelenggarakan jalan nasional yang terintegrasi, terpadu dan terhubung dengan baik untuk menciptakan konektivitas serta mendukung sistem logistik nasional, baik secara domestik maupun secara internasional (*locally integrated, internationally connected*) yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
5. Menyelenggarakan jalan nasional sebagai upaya membangun sistem dan jaringan transportasi dalam konteks pelayanan intermoda dan SISTRANAS yang terintegrasi baik darat maupun maritim untuk menjamin efisiensi pelayanan transportasi (mendukung tol laut, pelabuhan penyeberangan, bandara baru, serta intermoda dengan KA) serta upaya keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional.
6. Menyelenggarakan jalan nasional di kawasan perkotaan mempertimbangkan aksesibilitas terhadap transportasi massal perkotaan dengan menata kembali jaringan jalan di kawasan perkotaan, serta pembangunan jalan lingkar perkotaan di metropolitan dan kota besar yang menjadi prioritas nasional serta prioritas percepatan proyek strategis pembangunan nasional agar dapat memenuhi kebutuhan pergerakan perkotaan dan mendukung pengembangan transportasi publik.
7. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional (optimalisasi internal) serta kepastian ketersediaan pembiayaan penyelenggaraan jalan nasional non APBN bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis

nasional.

8. Memperkuat kinerja sistem jaringan prasarana jalan yang telah terbangun dengan mengoptimalkan pemanfaatan prasarana jalan melalui pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan teknologi jalan.

Adapun strategi pencapaian sasaran dukungan peningkatan konektivitas nasional adalah sebagai berikut:

- 1 Sejak tahun 2015 hingga akhir tahun 2017, investasi pemerintah dan swasta dalam pembangunan jalan tol telah terbangun dan beroperasi sepanjang 332 km jalan tol baru. Apabila mengacu pada target RPJMN 2015 – 2019, maka sisa panjang pembangunan jalan tol adalah 728 (tujuh ratus dua puluh delapan) km. Berdasarkan hasil kajian BPJT, panjang jalan tol baru yang dapat beroperasi dalam kurun waktu tahun 2015 – 2019 adalah sepanjang 1.852 (seribu delapan ratus lima puluh dua) km, sehingga selama tahun 2018 – 2019 diperkirakan dapat terbangun dan beroperasi jalan tol baru sepanjang 1.520 (seribu lima ratus dua puluh) km. Sementara itu, pembangunan jalan tol yang menggunakan dana APBN seperti proyek pembangunan jalan tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu), Solo-Kertosono, Balikpapan-Samarinda, dan Manado-Bitung ditargetkan selesai pada tahun 2019.
- 2 Sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019, target pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 (dua ribu enam ratus lima puluh) km. Sejak tahun 2015 hingga tahun 2017, Kementerian PUPR diproyeksikan telah membangun 2.623 (dua ribu enam ratus dua puluh tiga) km jalan baru dengan fokus pengembangan jalan baru di kawasan perbatasan Kalimantan, NTT, Papua, Trans Papua, pantai selatan Jawa, dan pembangunan jalan lingkar perkotaan untuk mengurangi kemacetan di perkotaan. Walaupun target RPJMN 2015 – 2019 hampir terealisasi, Kementerian PUPR berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan jalan baru pada fokus-fokus strategis sebagaimana disebutkan di atas hingga tahun 2019 dengan rencana target pembangunan jalan selama periode tahun 2018 – 2019 sepanjang 1.564 (seribu lima ratus enam puluh empat) km, sehingga total rencana pembangunan jalan baru selama periode 2015 – 2019 menjadi 4.187 (empat ribu seratus delapan puluh tujuh) km dapat tersambung/tembus.

Salah satu dukungan Kementerian PUPR terhadap pengembangan wilayah yaitu pembangunan jalan akses menuju kawasan-kawasan strategis, antara lain: Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), seperti akses menuju KSPN Danau Toba, KSPN Borobudur, KSPN Mandalika, dan KSPN Toraja; Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) seperti KEK Sei Mangke, KEK Tanjung Lesung, KEK MBTK, dan KEK Sorong; serta Kawasan Industri (KI) Prioritas seperti KI Landak dan KI Morowali. Selain itu, Kementerian PUPR juga mendukung integrasi transportasi multimoda seperti akses jalan tol menuju Pelabuhan Tanjung Priok, akses Bandara Kertajati, akses Pelabuhan Patimban, akses Bandara Sibisa, serta akses bandara baru Kulonprogo NYIA (*New Yogyakarta International Airport*).

Sesuai dengan misi Presiden RI, pemerataan pembangunan harus diarahkan lebih besar ke wilayah tertinggal, seperti kawasan timur

Indonesia. Hal tersebut dilakukan agar fokus pembangunan tidak hanya di Pulau Jawa dan Sumatera, tetapi manfaat dari pembangunan tersebut dapat juga dirasakan oleh masyarakat tertinggal di wilayah Indonesia. Menindaklanjuti Instruksi Presiden tersebut, Kementerian PUPR berupaya untuk mempercepat pembangunan jalan di wilayah terluar seperti pembangunan jalan di kawasan perbatasan Kalimantan dengan total panjang 1.920 (seribu sembilan ratus dua puluh) km yang ditargetkan tembus pada tahun 2019; pembangunan jalan perbatasan NTT sepanjang 176 (seratus tujuh puluh enam) km dan ditargetkan tembus pada tahun 2018; serta pembangunan jalan Trans Papua dengan panjang jalan total 4.330 (empat ribu tiga ratus tiga puluh) dan ditargetkan tembus pada tahun 2019. Sementara itu, untuk pembangunan jalan perbatasan Papua dengan panjang jalan total 1.098 (seribu tiga puluh delapan) km, saat ini sudah terbuka badan jalan sepanjang 891 (delapan ratus sembilan puluh satu) km. Pembangunan jalan perbatasan Papua tersebut diperkirakan memerlukan waktu lebih lama dari tahun 2019, dikarenakan sulitnya medan yang harus dilalui (berupa pegunungan) sehingga memerlukan rekayasa teknis yang sangat saksama dan pembiayaan yang sangat besar. Setelah pembangunan jalan pada wilayah-wilayah terluar tersebut dituntaskan oleh Kementerian PUPR, pemerintah harus mulai memikirkan rencana pengembangan wilayah yang dilalui oleh koridor jalan tersebut sehingga investasi pemerintah pada pembangunan jalan tersebut tidak sia-sia dan dapat memberikan daya ungkit yang signifikan bagi perekonomian nasional. Program pembangunan jalan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas antarwilayah di Indonesia. Konektivitas yang memadai akan memudahkan para pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dan jasa, membuka lapangan kerja, dan membuka akses bagi wilayah-wilayah terpencil dan terisolasi, serta menyatukan ujung timur dengan ujung barat Indonesia.

- 3 Selain mengembangkan jaringan jalan baru, Kementerian PUPR tetap berupaya untuk menjaga kondisi jaringan jalan nasional eksisting agar tetap dalam kondisi optimal guna menunjang pergerakan penumpang dan barang serta mendukung distribusi logistik antarwilayah. Target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2019 sesuai dengan RPJMN 2015 – 2019 adalah 98% mantap. Pada akhir periode RPJMN 2010 – 2014 kondisi jaringan jalan nasional telah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap dengan panjang jaringan jalan nasional 38.569 (tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh sembilan) km. Setelah terbitnya Keputusan Menteri PUPR No. 290/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, panjang jaringan jalan nasional bertambah 8.448 (delapan ribu empat ratus empat puluh delapan) km sehingga total panjang jaringan jalan nasional menjadi 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km. Kondisi kemantapan jaringan jalan nasional yang sebelumnya sudah mencapai 94 (sembilan puluh empat) % mantap turun menjadi 86 (delapan puluh enam) % mantap dikarenakan banyak ruas-ruas jalan provinsi dan kabupaten yang berubah status menjadi jalan nasional dalam kondisi rusak.

Selama periode tahun 2015 – 2017, Kementerian PUPR telah berupaya

meningkatkan kondisi ruas jalan nasional baru yang sebelumnya rusak tersebut menjadi mantap dengan mempertahankan kondisi jalan nasional eksisting tetap dalam kondisi optimal melalui penanganan preventif. Namun, karena keterbatasan pendanaan, target kemantapan jalan nasional pada akhir tahun 2017 sebesar 94 (sembilan puluh empat) % mantap tidak tercapai dengan proyeksi kemantapan di tahun 2017 hanya 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap. Guna mengejar target kemantapan jalan nasional sebesar 98 (sembilan puluh delapan) % mantap pada akhir tahun 2019, diperlukan pendanaan yang memadai dan program preservasi jalan yang sesuai untuk mengatasi segala kondisi kerusakan jalan nasional. Salah satu skema pemeliharaan jalan nasional yang saat ini akan diujicobakan adalah skema kerjasama pemerintah badan usaha (KPBU) melalui layanan ketersediaan (*availability payment*) pada ruas jalan nasional di Provinsi Riau dan Sumatera Selatan. Melalui skema tersebut, investor/badan usaha melaksanakan pekerjaan peningkatan kualitas jalan pada masa konstruksi dengan menggunakan pembiayaan badan usaha tersebut. Apabila kualitas pekerjaan yang dilaksanakan oleh badan usaha memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR, pemerintah baru akan membayar kembali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh badan usaha pada masa konstruksi dan masa pemeliharaan melalui pembayaran cicilan yang dilaksanakan selama masa konsesi. Apabila kualitas jalan yang dipelihara oleh badan usaha tidak memenuhi standard pelayanan minimal yang disepakati, pemerintah berhak untuk memotong nilai pembayaran cicilan kepada badan usaha yang memegang hak konsesi pada ruas jalan tersebut. Manfaat dari skema ketersediaan layanan ini adalah mengurangi beban pembiayaan pemerintah di masa awal konstruksi dan meningkatkan kualitas layanan jalan bagi masyarakat selama masa konsesi.

- 4 Panjang jalan di Indonesia secara keseluruhan adalah 537.838 (lima ratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan) km (sumber: BPS, 2017) di mana panjang jalan nasional hanya 47.017 (empat puluh tujuh ribu tujuh belas) km (8,74 (delapan koma tujuh empat) %), panjang jalan provinsi 55.416 km (10,30 (sepuluh koma tiga nol) %), serta panjang jalan kabupaten sebesar 435.405 (empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima) km (80,95 (delapan puluh koma sembilan lima) %). Proyeksi kondisi jaringan jalan nasional pada akhir 2017 mencapai 89,7 (delapan puluh sembilan koma tujuh) % mantap. Sementara itu, kondisi jalan provinsi dan jalan kabupaten hanya berkisar antara 60 (enam puluh) % – 70 (tujuh puluh) % mantap. Melihat kondisi tersebut secara umum, kondisi jaringan jalan di Indonesia belum dapat dikatakan mantap karena masih banyak jaringan jalan provinsi dan jalan kabupaten berada dalam kondisi rusak. Kemampuan pendanaan pemerintah daerah tidak mencukupi untuk memelihara secara optimal kondisi jalan daerah yang berada di wilayahnya serta kemampuan pendanaan APBN pun sangat terbatas.

Skema utama yang digunakan untuk memelihara jalan daerah melalui sumber pembiayaan APBN adalah pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kelemahan dari skema DAK adalah pemeliharaan ruas-ruas jalan daerah

yang sebetulnya tidak memiliki dampak signifikan bagi penguatan konektivitas maupun dukungan logistik dikarenakan keterbatasan kapasitas pemerintah pusat untuk mengevaluasi secara terperinci semua usulan DAK yang berasal dari pemerintah daerah.

Beberapa tahun terakhir pemerintah telah melakukan ujicoba skema hibah pemeliharaan jalan daerah melalui program *Provincial Road Improvement and Maintenance* (PRIM) yang didanai dari hibah Pemerintah Australia. Melalui skema tersebut, pemerintah daerah mengusulkan ruas-ruas jalan daerah yang akan dipelihara atau ditingkatkan kondisinya melalui pembiayaan APBN. Ruas-ruas jalan daerah yang dimaksud harus memiliki dampak yang signifikan bagi pengembangan wilayah di sekitarnya dan pemerintah daerah harus membiayai pemeliharaan jalan tersebut terlebih dahulu dengan memenuhi kriteria teknis yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Apabila penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan kriteria teknis yang disepakati, barulah dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah diganti oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah dalam tahap menerapkan skema pembiayaan hibah tersebut di beberapa wilayah di Indonesia.

- 5 Pada periode tahun 2018-2019 diharapkan tersedia pembiayaan bagi program kegiatan prioritas nasional dan prioritas percepatan proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan jalan daerah, *cost sharing* yang melibatkan kontribusi APBN dan APBD pada jalan-jalan strategis di daerah dengan pola insentif, mengarusutamakan skema KPBU serta penguatan pengambilan keputusan kebijakan KPBU, dan mengimplementasikan prinsip *Value for Money (VfM)*.

3.3.4

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PUPR YANG MENDUKUNG LAYANAN INFRASTRUKTUR DASAR YANG LAYAK

Tujuan keempat Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan pembangunan bidang PUPR untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua.

Sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional bidang permukiman dan perumahan pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat dan pembangunan kewilayahan dan pemerataan dalam RPJMN tahun 2015-2019 serta percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang ditujukan untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus, maka Kementerian PUPR juga mengarahkan kebijakan pembangunan bidang permukiman dan perumahan fokus pada masyarakat berpenghasilan rendah dan kawasan/wilayah prioritas nasional dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta pengentasan daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional, melalui (a). **Peningkatan**

pelayanan infrastruktur dasar permukiman yang layak huni: cakupan pelayanan akses air minum, penanganan permukiman kumuh perkotaan, dan cakupan pelayanan akses sanitasi;

(b). **Peningkatan penyediaan perumahan yang layak huni dan berkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni dan peningkatan rumah yang layak huni; serta (c). **Peningkatan dukungan pembiayaan rumah yang layak huni dan berkelanjutan:** penurunan kekurangan tempat tinggal (*backlog*) berdasarkan perspektif menghuni, dan peningkatan aksesibilitas terhadap bantuan pendanaan dan pembiayaan perumahan untuk rumah tangga MBR.

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PEMBANGUNAN BIDANG PERMUKIMAN

Pembinaan dan Pengembangan Permukiman diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan nasional dan SDGs serta mendukung penyelenggaraan agenda prioritas nasional pada dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan.

Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian PUPR dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur permukiman menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Kementerian PUPR memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota pada kawasan yang memiliki fungsi strategis secara nasional. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur permukiman melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3.1 Pendekatan dalam Strategi Pelaksanaan

Pendekatan	Strategi Pelaksanaan
Membangun sistem	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA Regional atau SPAM Regional). 2) Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar).
Fasilitasi pemda	1) Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, Perda/SK Kumuh dsb. 2) Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektorial seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 3) Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala

	Kawasan seperti fasilitasi PDAM, fasilitasi kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.
Pemberdayaan masyarakat	1) Pembangunan Infrastruktur Permukiman berbasis Masyarakat melalui kegiatan Pamsimas, Sanimas, dan P2KP. 2) Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat.

Pada dasarnya untuk bidang permukiman, hampir semua tugas pembangunan dikerjakan bersama pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja.

Dalam rangka keterpaduan pembangunan, Perencanaan infrastruktur permukiman pada tingkat kabupaten/kota mengacu pada Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM). RKP merupakan amanat PP Nomor 14 Tahun 2016 dan berfungsi sebagai pedoman dalam memenuhi kebutuhan Lingkungan Hunian di perkotaan dan perdesaan serta tempat kegiatan pendukung yang dituangkan dalam rencana jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dokumen tersebut terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan dan pembangunan kawasan Permukiman; rencana Lingkungan Hunian perkotaan dan perdesaan; rencana keterpaduan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum; dan indikasi program pembangunan dan pemanfaatan kawasan Permukiman. RKP kemudian didetailkan kegiatan dan pendananaanya melalui RPIJM yang juga mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah.

Untuk mengatasi gap pendanaan, maka sumber-sumber pendanaan alternatif dari para pemangku kepentingan lainnya perlu ditingkatkan. Pemerintah Daerah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pembangunan bidang Cipta Karya perlu meningkatkan komitmen sehingga kontribusi pendanaannya meningkat. Sektor swasta juga akan didorong kontribusi pendanaannya melalui skema KPS, B to B, atau CSR. Untuk itu perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha (swasta) untuk turut berperanserta secara aktif

dalam pembangunan infrastruktur bidang permukiman melalui pengaturan mekanisme dan penyiapan program yang baik.

Dalam hal pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR memfokuskan keterpaduan pembangunan pada pengembangan wilayah strategis untuk mendukung pencapaian sasaran nasional antara lain:

1. Mendukung pengembangan sistem perkotaan nasional 2015-2019 yaitu 7 (tujuh) kawasan metropolitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 3 (tiga) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru (RPJMN 2015-2019);
2. Mendukung keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 35 (tiga puluh lima) Wilayah Pengembangan Strategis, (BPIW, 2015);
3. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Bidang Cipta Karya di Kawasan Perbatasan dengan membangun 7 (tujuh) Kawasan Pos Lintas Batas Negara, dan 9 (sembilan) Kawasan Permukiman Non-PLBN (Inpres No. 6 Tahun 2015);
4. Mendukung Keterpaduan Infrastruktur bidang Cipta Karya di 30 (tiga puluh) Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan (DJCK, 2014);
5. Mendukung Pembangunan Prasarana dan Sarana Asian Games XVIII Tahun 2018 (Inpres No. 2 Tahun 2016);
6. Mendukung Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di 10 (sepuluh) lokasi.

Arah kebijakan dukungan infrastruktur bidang permukiman terhadap memiliki keterkaitan dengan dimensi pembangunan manusia dan masyarakat, dimensi sektor unggulan diarahkan pada pembangunan perumahan dan permukiman, pembangunan kedaulatan pangan, pembangunan kedaulatan energi, pembangunan kemaritiman dan kelautan, pembangunan pariwisata, serta pembangunan industri/KEK, yang meliputi :

1. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- a. Dukungan pembangunan perumahan dan permukiman.

Dukungan terhadap pembangunan perumahan dan permukiman difokuskan pada kegiatan peningkatan kontribusi akses air minum dan sanitasi layak serta peningkatan kualitas permukiman kumuh.

2. Dukungan Dimensi Pembangunan Manusia dan Masyarakat

- a. Dukungan pembangunan kedaulatan pangan dan pembangunan kedaulatan energi.

Dukungan terhadap industri pengolahan hasil pertanian dan agropolitan difokuskan pada kegiatan peningkatan akses air minum, peningkatan akses sanitasi layak, pembangunan jalan lingkungan dan drainase, serta infrastruktur pendukung kegiatan sosial ekonomi lainnya.

- b. Dukungan pembangunan kedaulatan kemaritiman dan kelautan.

Dukungan terhadap pembangunan kemaritiman dan kelautan difokuskan pada kegiatan pengembangan SPAM Khusus permukiman nelayan, serta penataan 11 (sebelas) kawasan permukiman nelayan tradisional antara lain Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu) dan Kampung

Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

c. Dukungan pembangunan pariwisata.

Dukungan pembangunan infrastruktur permukiman dilakukan dengan Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Kementerian Pariwisata telah menetapkan 10 (sepuluh) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Pada kawasan tersebut dukungan terhadap pembangunan pariwisata difokuskan pada kegiatan pemenuhan akses air minum dan sanitasi yang layak serta penataan kawasan yang meningkatkan daya Tarik wisata kawasan.

d. Dukungan Pembangunan Industri/ KEK.

Dukungan terhadap pembangunan industri/ KEK difokuskan pada pemenuhan akses air minum, sanitasi, permukiman yang layak bagi permukiman pekerja pada kawasan industri/KEK tersebut.

3. Dukungan Dimensi Pemerataan dan Pembangunan Kewilayahan

a. Dukungan terhadap Pemerataan Antarkelompok Pendapatan

Dalam pembangunan infrastruktur permukiman, Kementerian PUPR turut menciptakan lapangan kerja yang dapat memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program yang fokus pada MBR seperti Pamsimas, Sanimas, Kotaku, serta Hibah air minum dan sanitasi.

b. Dukungan Pengembangan Daerah Tertinggal

Dukungan terhadap pengembangan daerah tertinggal dilakukan melalui penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi pada 100 (seratus) kawasan rawan stunting (kekurangan gizi pada bayi) yang menjadi salah satu prioritas nasional. Di samping itu, pengembangan kawasan permukiman dan sistem air minum juga dilakukan pada pulau-pulau kecil terpencil/terdepan untuk meningkat kesejahteraan warga akibat keterisolasian.

c. Dukungan Kawasan Perbatasan

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun 7 (tujuh) Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sejalan dengan Nawa Cita Presiden RI Jokowi dan arah kebijakan RPJMN 2015-2019. Intinya, membangun Indonesia dari Pinggiran dengan mengembangkan kawasan perbatasan melalui pendekatan keamanan (*security*) dan peningkatan kesejahteraan (*prosperity*) masyarakat. 7 (tujuh) PLBN tersebut terdiri dari Tujuh PLBN Terpadu yakni PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua.

d. Dukungan Pembangunan Perdesaan

Dukungan pembangunan infrastruktur permukiman yang diberikan pada perdesaan berupa pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyediaan air minum, serta pengembangan kawasan permukiman untuk mencegah

timbulnya kawasan kumuh di luar perkotaan. Kementerian PUPR juga melakukan pembinaan dan sinergi dengan program desa terkait akses air minum, sanitasi dan permukiman layak termasuk pemenuhan standar pelayanan minimum desa.

e. Dukungan Pembangunan Perkotaan

Kontribusi pembangunan infrastruktur permukiman dalam pencapaian sasaran pembangunan perkotaan nasional sesuai RPJMN 2015-2019 dilakukan dengan mengembangkan infrastruktur pada skala perkotaan (*city-wide*) maupun penataan kawasan di beberapa kota yang menjadi fokus perhatian pembangunan perkotaan nasional yaitu 7 (tujuh) kawasan metropolitan eksisting, 5 (lima) kawasan metropolitan baru, 20 (dua puluh) kota sedang, 10 (sepuluh) kota baru, dan 39 (tiga puluh sembilan) kawasan pusat pertumbuhan baru. Diharapkan melalui pembangunan perkotaan yang dilakukan dapat tercipta kota yang aman, nyaman, dan layak huni dan terpenuhinya standar pelayanan perkotaan (SPP); kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana; dan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Program yang berkaitan antara lain inkubasi kota baru (Pontianak, Tanjung Selor, Makassar, Palembang, dan Manado) serta pengembangan kawasan tematik perkotaan.

4. Dukungan pengarusutamaan lainnya

Dukungan terhadap pengarusutamaan gender difokuskan pada penyusunan anggaran berbasis gender untuk kegiatan-kegiatan yang memiliki isu kesetaraan gender, termasuk dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.

B.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pengembangan perumahan dan pengembangan pembiayaan perumahan dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, dimensi pembangunan sektor unggulan, juga dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan fisik terbangun (jaringan infrastruktur), potensi pengembangan dan daya tampung wilayah, jumlah dan kepadatan penduduk, serta kejadian bencana. Maka dari itu, arah Kebijakan pengembangan perumahan difokuskan pada prioritas pembangunan nasional: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga (187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). pengurangan beban penduduk miskin dan rentan (melalui bansos rumah swadaya pada masyarakat nelayan dan pekerja industri perikanan dll).

Selain itu arah Kebijakan pengembangan perumahan juga difokuskan pada program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional yang sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR, yaitu peningkatan kontribusi pengembangan perumahan bagi MBR dengan memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif dan berkelanjutan, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi-sistem pengembangan perumahan yang terintegrasi dengan pembiayaan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan perumahan sesuai dengan tugas fungsi meliputi (1) Pengendalian perumahan komersial, (2) Penguatan perumahan umum, (3) Pemberdayaan perumahan swadaya, dan (4) Fasilitasi perumahan khusus;
4. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS dan dikelompokkan ke dalam 7 (tujuh) pulau/kepulauan di Indonesia, diarahkan pada peningkatan kualitas hunian yang ada agar menjadi layak, serta pemenuhan kebutuhan rumah umum dan komersil, rumah khusus, rumah susun, peningkatan kualitas rumah swadaya, peningkatan akses pembiayaan perumahan serta pendekatan demand management dengan prioritas nasional;
5. Penyelenggaraan pengembangan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh stakeholders melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai stimulan bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan;
6. Perluasan akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana dan utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan melalui fasilitas likuiditas, bantuan stimulan pembangunan rumah swadaya, penciptaan iklim yang kondusif dalam penyediaan perumahan serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai;
7. Peningkatan peran fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik) dengan dukungan pembiayaan;
8. Peningkatan efisiensi dan efektifitas (optimalisasi internal) dengan pemanfaatan inovasi teknologi terapan dan bahan bangunan yang aman dan murah serta mengembangkan skema dan sumber pembiayaan lain untuk mengatasi gap pembiayaan pembangunan perumahan.

Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan perumahan serta memperhatikan alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras dan percepatan guna mencapai target di tahun 2019. Perlu diupayakan sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar target dapat tercapai sesuai proyeksi.
2. Total penurunan *backlog* rumah yang harus diselesaikan adalah 2,2 (dua koma dua) juta yang menjadi tanggung jawab bersama pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR dan K/L lain), maupun pemerintah daerah (melalui APBD maupun DAK). Penurunan *backlog* rumah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dilakukan melalui fasilitasi penyediaan hunian layak sebesar 850.000 (delapan ratus lima puluh ribu) unit oleh Ditjen Penyediaan Perumahan dan 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) oleh Ditjen Pembiayaan Perumahan. Oleh karena itu, Ditjen Penyediaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk membangun 144.194 (seratus empat puluh empat ribu seratus sembilan puluh empat) unit pada tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR. Selain itu perlu tambahan kerja keras untuk 534.000 (lima ratus tiga puluh empat ribu) unit pada tahun 2018 dan 2019 melalui *refocussing* ke pembangunan rumah susun dengan skema pembiayaan lain serta mengupayakan fasilitasi pembangunan baru rumah swadaya.
3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni agar tercapai sesuai target sebesar 1,5 (satu koma lima) juta unit tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR melainkan tanggung jawab K/L selain Kementerian PUPR (termasuk Dana Desa) serta pemerintah daerah melalui APBD maupun DAK. Terdata penyaluran dana desa, dana pemerintah daerah, serta dana lain adalah sebesar 508.630 (lima ratus delapan ribu enam ratus tiga puluh) unit. Untuk dapat memenuhi target peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, Ditjen Penyediaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras peningkatan RTLH sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR tahun 2018-2019 yaitu sebanyak 140.000 (seratus empat puluh ribu) unit. Sedangkan untuk setidaknya 91 (sembilan puluh satu) % perlu tambahan kerja keras untuk peningkatan RTLH menjadi sebesar 1.365.000 (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu) unit di tahun 2018 dan 2019 melalui skema pembiayaan APBN lain bersama K/L lain, Pemda, BUMN/Swasta penanggung jawab selain Kementerian PUPR.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan peran fasilitasi pemerintah dan pemerintah daerah dalam menyediakan hunian baru (sewa/milik) dan peningkatan kualitas hunian. Penyediaan hunian baru (sewa/milik) dilakukan berdasarkan sistem karir perumahan melalui pengembangan sistem pembiayaan perumahan nasional yang efektif dan efisien termasuk pengembangan subsidi uang muka, kredit mikro perumahan swadaya, bantuan stimulan, mempertajam program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta integrasi tabungan perumahan rakyat dalam sistem jaminan sosial nasional. Sementara

peningkatan kualitas hunian dilakukan melalui penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas, pembangunan kampung deret, serta bantuan *stimulant* dan/atau kredit mikro perbaikan rumah termasuk penanganan permukiman kumuh yang berbasis komunitas;

2. Peningkatan tata kelola dan keterpaduan antara para pemangku kepentingan pembangunan perumahan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberdayakan pasar perumahan dengan mengembangkan regulasi yang efektif dan tidak mendistorsi pasar;
3. Revitalisasi Perum Perumnas menjadi badan pelaksana pembangunan perumahan sekaligus pengelola Bank Tanah untuk perumahan;
4. Mendorong peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan;
5. Peningkatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terkait dengan penyediaan perumahan untuk MBR;
6. Mendorong peran BTN yang lebih besar dalam pembiayaan perumahan;
7. Peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen lahan dan hunian di perkotaan melalui fasilitasi penyediaan rumah susun milik, fasilitas penyediaan dan revitalisasi rumah susun sewa, serta pengembangan instrumen pengelolaan lahan untuk perumahan seperti konsolidasi lahan (*land consolidation*), bank tanah (*land banking*), serta pemanfaatan lahan seperti lahan milik Negara, BUMN, swasta, dan masyarakat, tanah terlantar, serta tanah wakaf;
8. Pengembangan sistem karir perumahan (*housing career system*) sebagai dasar penyelesaian backlog kepemilikan;
9. Pemanfaatan teknologi dan bahan bangunan yang aman dan murah serta pengembangan implementasi konsep rumah tumbuh (*incremental housing*);
10. Mengintegrasikan penyediaan dan pengembangan perumahan dengan penyediaan layanan air minum dan sanitasi yang layak;
11. Revitalisasi dan pengembangan industrialisasi perumahan;
12. Mendukung Program Strategis Nasional “Sejuta Rumah” melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 676.950 (enam ratus tujuh puluh enamsembilan ratus lima puluh) unit meskipun belum masuk di dalam target RPJMN 2015-2019;
13. Meningkatkan harmonisasi, sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan regulasi dan kebijakan pembangunan perumahan yang implementatif dan berpihak kepada seluruh kelompok masyarakat secara proporsional dan berimbang, sehingga tercipta iklim yang kondusif untuk mempercepat penyediaan perumahan yang layak bagi MBR;
14. Memberdayakan seluruh pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang sinergis, efektif dan efisien, yaitu pemerintah sebagai regulator dan enabler, sedangkan masyarakat dan dunia usaha sebagai *provider*;
15. Membenahi tata laksana dan penguatan dukungan kelembagaan pembangunan perumahan, baik di pusat maupun daerah;
16. Melaksanakan program-program strategis nasional dan percontohan untuk

penyediaan tempat tinggal yang layak terutama untuk MBR;

17. Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan perumahan dengan pembinaan dalam rangka menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni;
18. Mendorong pemerintah daerah agar berperan sesuai kewenangannya dalam pembangunan perumahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota didukung dengan mekanisme pendanaan yang tepat baik melalui dana dekonsentrasi, tugas pembantuan, hibah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK);
19. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan perumahan;
20. Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) di pusat dan daerah dalam rangka perencanaan pembangunan PKP yang terpadu (lintas sektor maupun wilayah);
21. Meningkatkan keterpaduan pembangunan perumahan dengan menguatkan perencanaan pembangunan perumahan pada tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota melalui Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)
22. Meningkatkan kualitas pengembangan kebijakan dan perencanaan yang terpadu melalui penyediaan data yang akurat dan terintegrasi dengan pemangku kepentingan lain;
23. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pembangunan perumahan yang akuntabel melalui pengembangan audit perumahan;
24. Mengembangkan pengelolaan tanah yang efektif dan efisien untuk pembangunan perumahan bagi MBR sekaligus dalam rangka pengendalian harga tanah;
25. Pengendalian pembangunan rumah tapak dan percepatan pembangunan rumah susun di perkotaan);
26. Pengembangan sistem pertanahan perumahan: Penyediaan dan pencadangan lahan, penataan dan konsolidasi lahan, dan Pemanfaatan tanah negara, tanah terlantar dan tanah wakaf;
27. Mengembangkan multi-sistem penyediaan perumahan yang berkeadilan;
28. Pengendalian Perumahan Komersial melalui penerapan hunian berimbang, serta penetapan insentif dan disinsentif;
29. Penguatan Perumahan Umum melalui fasilitasi penyediaan rumah umum tapak yang dilaksanakan oleh swasta dan difasilitasi oleh Kementerian PUPR melalui bantuan PSU rumah umum sebanyak 631.994 (enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh empat) unit dari target 676.950 (enam ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh) unit (telah terlaksana 44.956 (empat puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh enam) unit), serta pembangunan rumah susun, baik sewa maupun milik dengan memanfaatkan tanah negara dan terlantar;
30. Pemberdayaan Perumahan Swadaya melalui peningkatan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan 228.235 (dua ratus dua puluh delapan

ribu dua ratus tiga puluh lima) unit dari target 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) unit (telah terlaksana 21.765 (dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh lima) unit), pemeliharaan dan pencegahan rumah tidak layak huni, serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni melalui 1.342.524 (satu juta tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus dua puluh empat) unit dari target 1.500.000 (satu juta limaratus ribu) unit telah terlaksana 157.476 (seratus lima puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh enam) unit fasilitasi bantuan *stimulan* : Pengembangan baledaya perumahan sekaligus sebagai pusat informasi daerah, pendampingan perumahan swadaya melalui pelembagaan Tenaga Penggerak Masyarakat (TPM), penyediaan dan peningkatan kualitas PSU lingkungan perumahan, dan bantuan stimulan untuk pembangunan rumah baru, kampung deret dan peningkatan kualitas rumah;

31. Pembangunan Rumah Khusus sebanyak 37.996 (tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh enam) unit dari target 50.000 (lima puluh ribu) unit di daerah pasca bencana/konflik, kawasan tertinggal, maritim/nelayan, dan perbatasan negara.
32. Pembangunan Rumah Susun Sewa sebanyak 56.500 (lima puluh enam ribu lima ratus) unit dari target 550.000 (lima ratus lima puluh ribu) unit yang merupakan kewajiban Pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
33. Meningkatkan efisiensi dalam industri pembangunan perumahan yang berkelanjutan:
34. Standarisasi perijinan
35. Pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan
36. Pengembangan dan penyediaan logistik bahan bangunan murah.

C.ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN PERUMAHAN

Arah kebijakan pembangunan bidang PUPR melalui pembiayaan perumahan berdasarkan dukungan yang dilaksanakan untuk mewujudkan agenda prioritas pembangunan nasional dimensi manusia dan masyarakat, serta dimensi pemerataan dan pembangunan kewilayahan dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, maka arah Kebijakan pembiayaan perumahan, difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, yang utamanya untuk kawasan/wilayah: (a). kawasan industri/KEK, (b). Kawasan pariwisata, (c). pengembangan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana, (d). Kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis Teknologi Komunikasi, (e). keterkaitan desa dan kota (f). kawasan perbatasan dengan 10 (sepuluh) negara tetangga 187 (seratus delapan puluh tujuh) lokasi prioritas, termasuk didalamnya 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar), (g). daerah tertinggal, dan (h). dukungan pengurangan beban penduduk miskin dan rentan, serta program kegiatan percepatan proyek strategis pembangunan nasional sesuai dengan rumusan tujuan Kementerian PUPR adalah memperluas akses terhadap fasilitas pembiayaan tempat tinggal yang layak bagi MBR yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat secara berkeadilan serta pendekatan *demand management* dengan prioritas nasional, melalui:

1. Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk fasilitasi pembiayaan perumahan serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
2. Pengembangan multi sistem pembiayaan perumahan yang terintegrasi dengan pengembangan perumahan secara utuh dan seimbang;
3. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan yang meliputi (1) Pengembangan skema dan sumber pembiayaan, (2). Perluasan penyaluran bantuan pembiayaan.
4. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang memperhatikan kondisi lingkungan fisik terbangun, serta potensi daerah melalui dukungan pengembangan wilayah prioritas nasional baik di dalam WPS maupun antar WPS.
5. Penyelenggaraan pengembangan pembiayaan perumahan dengan pendekatan pemberdayaan seluruh *stakeholders* melalui pemberdayaan K/L terkait, pemerintah daerah, kelompok masyarakat dan badan usaha dalam pembangunan bidang perumahan serta pembinaan pemenuhan SPM di daerah dan ketentuan regulasi sebagai *stimulant* bagi Pengembang untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan bidang perumahan.
6. Peningkatan fasilitas likuiditas, bantuan *stimulant* pembangunan rumah swadaya untuk memperluas akses terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan.
7. Perluasan akses pembiayaan perumahan terhadap tempat tinggal yang layak, aman, dan terjangkau yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang memadai untuk seluruh kelompok masyarakat baik MBR maupun non MBR secara berkeadilan untuk mendapatkan peningkatan kualitas hunian rumah swadaya melalui pengembangan pola subsidi baru yang lebih tepat sasaran, mengembangkan insentif fiskal bagi swasta yang menyediakan hunian bagi buruh/karyawannya, serta kredit mikro pembangunan dan perbaikan rumah yang terkait dengan kredit mikro peningkatan pendapatan.
8. Peningkatan dukungan pembiayaan baik dari fasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kualitas rumah serta menyediakan hunian baru (sewa/milik).
9. Pengembangan skema dan sumber pembiayaan lain untuk mengatasi *gap* pembiayaan pembangunan perumahan.

Adapun strategi pencapaian sasaran pengembangan pembiayaan perumahan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan realisasi pencapaian target pengembangan pembiayaan perumahan, alokasi pendanaan Kementerian PUPR, maka diperlukan kerja keras percepatan guna mencapai target di tahun 2019 perlu diupayakan skema dan sumber pembiayaan lain (non APBN Kementerian PUPR) agar

target dapat tercapai sesuai proyeksi.

2. Penurunan *backlog* rumah MBR sebesar 2,2 (dua koma dua) juta menjadi tanggung jawab pemerintah baik pusat (APBN Kementerian PUPR, K/L lain, dan APBD pemerintah daerah tertentu maupun melalui DAK). Penurunan *backlog* rumah MBR yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR, yang dilakukan melalui bantuan penyaluran FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT adalah sebesar 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu) unit. Untuk dapat memenuhi penurunan *backlog*, Ditjen Pembiayaan Perumahan harus memastikan pendanaan serta kerja keras untuk penyaluran bantuan FLPP dan SSB, SBUM, BP2BT tahun 2018-2019 sesuai proyeksi RAPBN Kementerian PUPR meliputi bantuan FLPP sebanyak 142.972 (seratus empat puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) unit dan SSB, SBUM, BP2BT sebanyak 307.246 (tiga ratus tujuh ribu dua ratus empat puluh enam) unit sehingga total unit hingga tahun 2019 sebanyak 922.754 (sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh empat) unit tersalurkan, serta *refocussing* tambahan kerja keras untuk tahun 2018 dan 2019 menyalurkan bantuan FLPP setidaknya untuk 181.092 (seratus delapan puluh satu ribu sembilan puluh dua) unit.

Adapun strategi operasionalisasi pengembangan perumahan yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan diseminasi Norma, Peraturan dan Kriteria (NPK) di bidang pembiayaan perumahan, termasuk rumusan atas turunan peraturan perundang-undangan mengenai perumahan dan kawasan permukiman;
2. Meningkatkan jumlah masyarakat, khususnya MBR, yang dapat mengakses lembaga pembiayaan perumahan melalui pilihan-pilihan model (skema) pembiayaan yang semakin sesuai, terjangkau, cepat dan berkelanjutan;
3. Melaksanakan dukungan dan fasilitasi untuk pengembangan operasionalisasi pasar pembiayaan primer perumahan dan pasar pembiayaan sekunder perumahan, termasuk penambahan dana PMN pada PT. SMF, dan mendorong penerbitan regulasi yang mendukung pemanfaatan dana jangka panjang untuk pembiayaan perumahan;
4. Menyediakan infrastruktur operasionalisasi Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) bagi pembiayaan perumahan, atau setidaknya mengintegrasikan tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);
5. Meningkatkan peran/partisipasi dan kapasitas LKB khususnya peran Bank BTN yang lebih besar, LKBB, dan *stakeholders* dalam pembiayaan perumahan rakyat dengan tetap memperhatikan aspek *good governance*;
6. Mengembangkan pola-pola bantuan pembiayaan perumahan yang semakin efisien dan efektif;
7. Meningkatkan penempatan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI/POLRI) dalam instrument keuangan yang mendukung pembiayaan pembangunan perumahan;
8. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan

bagi pembiayaan rumah sejahtera tapak sebanyak 720.000 (tujuh ratus dua puluh ribu) unit;

9. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan satuan rumah susun sederhana milik sebanyak 176.500 (seratus tujuh puluh enamribu lima ratus) unit;
10. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan KPR/KPA Sarusun Sewa Beli sebanyak 3.500 (tiga ribu lima ratus) unit;
11. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi Kredit Konstruksi sebanyak 6.000 (enam ribu) unit;
12. Melaksanakan bantuan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi KPR Swadaya sebanyak 450.000 (empat ratus lima puluh ribu) unit;
13. Melaksanakan bantuan uang muka sebanyak 476.000(empat ratus tujuh puluh enam ribu) unit Pengembangan regulasi dan kebijakan untuk menciptakan iklim yang kondusif, serta koordinasi pelaksanaan kebijakan di tingkat Pusat dan Daerah;
14. Meningkatkan penerbitan KPR-FLPP Rumah Umum baik untuk rumah tapak maupun rumah susun;
15. Mengembangkan skema pembiayaan perumahan yang lebih terjangkau, efisien dan akuntabel;
16. Bantuan pembiayaan bagi pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya (KPR-FLPP Rumah Swadaya): Penyiapan infrastruktur dan skema pembiayaan, khususnya bagi MBR yang bekerja pada sektor Informal;
17. Menyiapkan sistem *delivery* KPR-FLPP Rumah Swadaya;
18. Merintis kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan untuk penerbitan KPR-FLPP Rumah Meningkatkan peran Bank BTN yang lebih besar dalam menunjang pembiayaan perumahan rakyat;
19. Meningkatkan peran lembaga pembiayaan sekunder baik melalui peningkatan nilai sekuritisasi aset, penerbitan obligasi dan pemberian pinjaman (*refinancing*); infrastruktur operasionalisasi Tapera seperti pembentukan lembaga pengelola dan peraturan perundang-undangan atau mendorong integrasi tabungan perumahan rakyat kedalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN); Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum- PNS, dan dan TWP TNI/POLRI) pada instrument keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
20. Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan, khususnya melalui perintisan penerbitan obligasi daerah, perintisan penerapan pembiayaan swadaya mikro perumahan dan penerapan BLUD pembiayaan perumahan melalui: sosialisasi, fasilitasi, advokasi dan penyiapan kelembagaan.
21. KPR-FLPP Rumah Umum:
 - a) Memperluas kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan dan instansi terkait untuk meningkatkan penerbitan KPR Rumah Umum;
 - b) Memperluas skema pembiayaan (sisi *demand* dan *supply*);
 - c) Mengembangkan skema bantuan uang muka untuk kelompok MBR tertentu

- d) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
 - e) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
 - f) Meningkatkan Sosialisasi kepada Pemda dan Badan Usaha (Pengembang);
22. KPR-FLPP Rumah Swadaya
- a) Mengembangkan skema bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
 - b) Mengembangkan kelembagaan yang mendukung bantuan pembiayaan perumahan untuk MBR sektor informal;
 - c) Mengembangkan skema penjaminan KPR-FLPP Rumah Swadaya;
 - d) Memfasilitasi *linkage* program antara LKB dan LKBB;
 - e) Memfasilitasi pemberdayaan lembaga keuangan;
 - f) Melakukan ujicoba skim KPR Rumah Swadaya;
 - g) Mendorong pembentukan lembaga *Multifinance* khusus KPR program;
 - h) Menyusun segmentasi kebijakan bantuan pembiayaan perumahan bagi MBR;
23. Melakukan sosialisasi kepada Pemda dan Lembaga Jasa Keuangan;
- a) Peningkatan peran Bank BTN yang lebih besar
 - b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong Bank BTN menjadi Bank yang fokus dalam pembiayaan perumahan;
 - c) Mendorong penempatan dana Taperum PNS, dana TWP TNI/POLRI di Bank BTN;
 - d) Mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS di Bank BTN;
24. Peningkatan peran lembaga sekunder
- a) Melakukan kerjasama dengan PT. SMF dalam rangka peningkatan kapasitas *stakeholders* pembiayaan perumahan;
 - b) Mendorong revisi Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2008 juncto 19/2005;
 - c) Penyiapan infrastruktur operasionalisasi Tapera atau integrasi tabungan perumahan rakyat ke dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional
 - d) Mendorong/memfasilitasi pembentukan Badan Pengelola Tapera atau mendorong amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
 - e) Mendorong/memfasilitasi penerbitan peraturan turunan UU Tapera atau peraturan hasil amandemen UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS;
 - f) Mengembangkan pemanfaatan dana Tapera untuk memfasilitasi MBR sektor informal, penyediaan uang muka, dan penyediaan lahan;
25. Menciptakan link antara Tapera dengan industrialisasi perumahan;
- a) Menempatkan dana jangka panjang (Dana Haji, Dana Asuransi, Dana Pensiun, Dana BPJS, Dana Taperum PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI) pada *instrument* keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan
 - b) Memfasilitasi penerbitan peraturan yang dapat mendorong penempatan dana Haji, Dana Pensiun, Dana Asuransi, dan Dana BPJS dalam instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan perumahan;
 - c) Mendorong penempatan dana Taperum-PNS, dan Dana TWP TNI/POLRI

di Bank BTN.

- d) Mendorong peran serta Pemda dalam pembiayaan perumahan (Obligasi Daerah dan BLUD pembiayaan perumahan)
- e) Menjalin kerjasama dengan beberapa Kota Metropolitan dan Kota Besar dalam rangka penyiapan penerbitan obligasi daerah dan penerapan

26. BLUD pembiayaan perumahan;

- a) Memfasilitasi Pemda dalam identifikasi proyek perumahan yang *feasible* dibiayai melalui obligasi daerah.
- b) Memfasilitasi penyiapan penerapan BLUD pembiayaan perumahan khususnya di kota/kabupaten yang mempunyai kapasitas fiskal yang memadai.
- c) Memfasilitasi beberapa kota untuk menerapkan sistem pembiayaan swadaya mikro perumahan

3.3.5 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENYELENGGARAAN TATA KELOLA SUMBER DAYA ORGANISASI BIDANG PUPR

Tujuan kelima Kementerian PUPR adalah menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR yang meliputi sumber daya manusia (SDM), pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang PUPR yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, untuk mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian

Arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan tata kelola sumber daya organisasi pembangunan bidang PUPR difokuskan pada pemenuhan kondisi perlu dalam rangka pencapaian sasaran Kementerian PUPR serta sasaran pembangunan prioritas nasional dan proyek strategis nasional melalui pengembangan SDM, peningkatan pengendalian dan pengawasan, dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya, peningkatan sarana prasarana serta penelitian dan pengembangan. Adapun arah kebijakan masing-masing program pendukung adalah sebagai berikut:

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PUPR

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengendalian dan pengawasan intern kementerian PUPR terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, melalui: (a) Peningkatan Level *Internal Audit Capability Model* (IACM) (b) Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan sesuai kaidah peraturan perundang-undangan, difokuskan dan diarahkan pada:

- 1 Peningkatan peran Inspektorat Jenderal sebagai *quality assurer* sehingga dapat menjadi *agent of change* untuk meningkatkan kapasitas manajemen Kementerian PUPR;
- 2 Peningkatan transparansi dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan

pembangunan dan terselenggaranya pembangunan dan infrastruktur bidang pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang bebas KKN;

3 Peningkatan kualitas hasil pengawasan kinerja dan keuangan.

Adapun strategi pencapaian sasaranannya adalah sebagai berikut:

- 1 Selama kurun waktu tahun 2015-2016 level Internal Audit Capability Model (IACM) mencapai level 2, diperkirakan capaian tahun 2017 akan menjadi level 3. Proyeksi tahun 2018-2019 peningkatan level IACM akan tetap level 3. Sehingga strateginya hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 level IACM harus ditingkatkan dan dijaga pada level 3.
- 2 Persentase Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja dan Keuangan di Kementerian PUPR merupakan target baru yang didasarkan pada capaian kumulatif kualitas pengawasan pada masing-masing wilayah pengawasan di Inspektorat Jenderal. Penilaian kualitas pengawasan ditinjau dari beberapa aspek, antara lain; rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti dan tuntas serta tepat waktu, jumlah unit kerja/satker yang bersih dari penyimpangan materiil, evaluasi rencana PKPT terhadap realisasi pelaksanaan PKPT, dan beberapa penilaian terkait implementasi dan maturitas SPIP. Diperkirakan capaian tahun 2017 sebesar 70 (tujuh puluh) %. Proyeksi tahun 2018-2019 akan meningkat menjadi 80 (delapan puluh) %. Sehingga strateginya hingga akhir periode perencanaan tahun 2019 harus melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan persentase kualitas pengawasan kinerja dan keuangan menjadi 80 (delapan puluh) %.

Strategi operasionalisasinya untuk meningkatkan ketiga hal tersebut diatas meliputi:

- 1 Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Kementerian PUPR.
- 2 Peningkatan integritas dalam pelaksanaan tugas Kementerian PUPR;
- 3 Peningkatan kualitas sistem pelaksanaan pengawasan aparatur negara yang transparan dan akuntabel;
- 4 Peningkatan kompetensi dan integritas APIP;
- 5 Pelaksanaan audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu secara efektif, dalam penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan infrastruktur PUPR di lingkungan Kementerian PUPR.
- 6 Pelaksanaan review laporan keuangan kementerian dengan benar untuk mencapai opini BPK wajar tanpa pengecualian.
- 7 Peningkatan koordinasi antaraparat pengawasan fungsional menuju tatanan pengawasan yang efektif dan efisien serta pemberdayaan pengawasan masyarakat.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN DUKUNGAN MANAJEMEN, SERTA PROGRAM SARANA DAN PRASARANA

Agenda prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan peningkatan dukungan manajemen, sarana dan prasarana adalah membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Untuk mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan aparatur dan peran dukungan sarana dan prasarana bagi terwujudnya sistem perencanaan yang

berkualitas, pelaksanaan kegiatan yang optimal, dan responsibilitas evaluasi pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, akan dicapai melalui sasaran program: 1) Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian PUPR dan 2) Tersedianya dukungan sarana dan prasarana Aparatur Kementerian PUPR.

Arah kebijakan yang ditempuh untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan reformasi birokrasi, adalah:

1. Peningkatan kualitas administrasi (modernisasi kesekretariatan)

Peningkatan kualitas administrasi yang saat ini tengah digalakkan di lingkungan Sekretariat Jenderal ini diharapkan mampu mendukung kinerja penyelenggaraan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Kecepatan pelayanan dan keterbukaan informasi dan transparansi menjadi fokus utama untuk pembenahan demi peningkatan kualitas administrasi.

2. Penataan Sumber Daya Manusia (SOP kepegawaian, PNS bebas narkoba, kepatuhan laporan LHKPN, dll)

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, diperlukan pembinaan bagi aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat guna menciptakan aparat yang profesional, memiliki integritas tinggi, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, bebas dari tindak korupsi, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Pembinaan karakter harus dilakukan secara terus menerus pada seluruh jajaran, khususnya pada aparatur generasi muda PUPR yang akan menjadi ujung tombak keberhasilan Kementerian PUPR di masa yang akan datang.

Strategi dari arah kebijakan yang telah di sebutkan di atas meliputi:

1. Peningkatan kualitas dukungan kesekretariatan dalam mendukung implementasi program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat melalui penerapan prinsip-prinsip *good governance* (Biro Umum) dicapai melalui strategi:

- a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi dan pemberdayaan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas pembinaan pengelolaan dan pengolahan kearsipan, pengembangan Sistim Aplikasi Tata Naskah Elektronis Kementerian PU dan Perumahan Rakyat, dan Sistim Kearsipan Elektronik.
- c. Revitalisasi pelayanan administrasi publik melalui tata laksana administrasi yang baik.
- d. Optimalisasi peran Sekretariat Jenderal sebagai unit organisasi terdepan dalam mendukung implementasi program pembangunan infrastruktur PUPR.

2. Peningkatan kinerja pengelolaan bidang keuangan kementerian (Biro Keuangan), dicapai melalui strategi:

- a. Penyusunan Pedoman Administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan
- b. Penggunaan Sistem Informasi
- c. Pembinaan SDM Pengelola Keuangan dan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan

- d. Penatausahaan Perbendaharaan dan PNB
 - e. Evaluasi Data yang meliputi data PNB, dan data hasil rekonsiliasi
 - f. Rekonsiliasi neraca antara Biro Keuangan dengan Biro PBMN dan LP
 - g. Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan
3. Peningkatan citra positif kementerian (Biro Komunikasi Publik), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan penyebaran informasi penyelenggaraan infrastruktur melalui berbagai media.
 - b) Peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik.
 - c) Peningkatan pengelolaan perpustakaan kementerian.
 - d) Peningkatan integrasi data/informasi.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan BMN dan Layanan pengadaan barang dan jasa (Biro Pengelolaan BMN dan Layanan Pengadaan), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di bidang penatausahaan dan pengelolaan BMN.
 - b) Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan pengelolaan BMN pada Kementerian PUPR.
 - c) Peningkatan pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan BMN.
 - d) Fasilitasi proses penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pengamanan, penilaian, penatausahaan, dan penghapusan BMN pada Kementerian PUPR.
 - e) Meningkatkan kualitas SDM melalui sosialisasi, pelatihan dan diseminasi di bidang layanan pengadaan barang / jasa dan sistem pengadaan secara elektronik.
 - f) Fasilitasi penyelenggaraan layanan pengadaan barang / jasa di Kementerian PUPR.
 - g) Pengembangan sistem/norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa.
5. Peningkatan pelayanan administrasi dan pembentukan peraturan perundangan serta bantuan hukum (Biro Hukum), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan kualitas SDM bidang hukum.
 - b) Penyebarluasan peraturan perundangan bidang pekerjaan umum dan perumahan, serta peraturan terkait.
 - c) Peningkatan koordinasi dalam penanganan perkara/masalah hukum.
 - d) Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
 - e) Peningkatan pelayanan administrasi dan penyebaran informasi terkait rumah negara yang tertib dan berkepastian hukum.
6. Pembinaan pengelolaan dan penyediaan data spasial/peta dan data literal/statistik serta data audio visual bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Kementerian (Pusat Data dan Teknologi Informasi), dicapai melalui strategi:
- a) Peningkatan penyediaan Infrastruktur teknologi informasi yang handal dalam mendukung proses bisnis Kementerian,

- b) Penyediaan data dan informasi spasial dan statistik dalam mendukung TUSI unit kerja di lingkungan Kementerian.
 - c) Penyediaan aplikasi sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kepada pimpinan (*Decision Support System* (DSS)).
 - d) Peningkatan penyediaan hasil produksi audio visual tentang informasi pembangunan infrastruktur PUPR dan pengelolaan galeri informasi
7. Penciptaan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang efektif, efisien, dan sinergis (Biro Kepegawaian dan Ortala), dicapai melalui strategi:
- a) Penyempurnaan struktur organisasi sebagai upaya perampingan struktur untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien.
 - b) Penajaman tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan untuk memperkuat landasan bisnis proses sampai dengan level unit pelaksana.
 - c) Penataan regulasi dan kebijakan di bidang kepegawaian.
8. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit (Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana), dicapai melalui strategi:
- a) Perencanaan komposisi dan kebutuhan pegawai secara akurat.
 - b) Penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang obyektif, transparan, kompetitif dan berbasis IT.
 - c) Penempatan pegawai dengan penempatan kesesuaian kompetensi.
 - d) Penerapan sistem promosi secara kompetitif.
 - e) Penerapan sistem manajemen kinerja individu.
 - f) Penguatan sistem informasi bidang kepegawaian.
 - g) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
9. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
- a) Internalisasi dengan didukung komitmen penegakan disiplin pegawai.
 - b) Perumusan/pengembangan model penetapan pemberian penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi para pegawai.
 - c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.
 - d) Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian yang cepat, akurat dan dapat dipantau.
10. Penguatan kebijakan bidang kepegawaian yang dapat menyentuh seluruh lapisan pegawai, dicapai melalui:
- a) Internalisasi dan penegakan disiplin pegawai.
 - b) Perumusan/pengembangan model penghargaan pegawai yang benar-benar dapat memunculkan motivasi.
 - c) Pengembangan model mentoring dan konseling pegawai.
11. Peningkatan kualitas pelayanan publik (Biro Perencanaan Anggaran dan KLN), dicapai melalui strategi:
- a) Penguatan kerangka kebijakan kelembagaan pelayanan dalam rangka kemitraan antara pemerintah dan swasta.
 - b) Peningkatan pelayanan publik yang lebih terintegrasi.
 - c) Memastikan implementasi kebijakan secara konsisten sebagaimana diamanatkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- d) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik, penetapan *quick wins* pelayanan publik.
- e) Penyempurnaan kebijakan reformasi birokrasi (menyelaraskan *road map* dengan Renstra).
- f) Pelaksanaan inovasi pelayanan publik.
- g) Pemantapan penerapan SPM yang terintegrasi dalam perencanaan dan penganggaran.

C. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Arah kebijakan pencapaian sasaran peningkatan pengembangan sumber daya manusia (SDM) terhadap penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang menjadi sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional serta program kegiatan percepatan pembangunan nasional untuk mewujudkan ASN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kompeten, profesional, *qualified*, dan berintegritas.

Program percepatan pembangunan infrastruktur sangat bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya. Semakin meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, maka akan memperlancar pembangunan infrastruktur. Terkait dengan hal tersebut, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai salah satu terobosan untuk mendukung percepatan Pembangunan Infrastruktur.

Arah kebijakan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam 2 (dua) tahun kedepan 2018-2019, yakni percepatan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur. Secara garis besar, beberapa kebijakan pengembangan sumber daya manusia antara lain :

- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mampu menghasilkan sumber daya manusia yang *problem solver*.
- Fokus pada peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan.
- Penataan dan pengembangan jabatan fungsional.
- Penilaian kompetensi, pemetaan karir, dan pemantauan kinerja yang terarah dan akurat.

Dalam mendukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maka strategi program pengembangan SDM difokuskan dan diarahkan pada :

1. Peningkatan Kompetensi (Pendidikan dan Pelatihan)

a. Perancangan Kebutuhan Pelatihan

Pemetaan kebutuhan dan penentuan prioritas pelatihan dilakukan bersama antara Badan Pengembangan SDM bersama dengan Unit Organisasi terkait. Hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam penentuan prioritas tersebut antara lain :

- 1) Pencapaian target Renstra 2015-2019 dan Program Prioritas Nasional.
 - 2) Permasalahan dilapangan termasuk hasil temuan.
 - 3) Penyelenggaraan Infrastruktur Berbasis Masyarakat.
 - 4) GAP Kopetensi Hasil *Assesment* sebagai bahan materi pelatihan bidang Manajemen.
- b. Perancangan Metode Pendidikan dan Pelatihan
- Metode pendidikan dan pelatihan dirancang sehingga lebih *applicable*. Penentuan program pendidikan dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :
- 1) Kurikulum yang dirancang secara *tailor made* sesuai kebutuhan Unit Organisasi.
 - 2) Program pendidikan yang dapat menghasilkan *Profesional Master*.
 - 3) Penentuan topik riset yang berkaitan dengan tugas dalam organisasi.
- Sedangkan metode pelatihan, dilaksanakan dengan komposisi 40 (empat puluh) – 70 (tujuh puluh) % *on job experiece*, 10 (sepuluh) -20 (dua puluh) % mentoring dan *coaching*, serta 10 (sepuluh) – 20 (dua puluh) % pelatihan di kelas ataupun *e-learning*.
- c. Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
- Penyelenggaraan pengembangan kompetensi melalui program pendidikan dan pelatihan didukung pula dengan beberapa kegiatan antara lain :
- 1) Pemanfaatan NSPK yang dibuat Unor sebagai modul pelatihan.
 - 2) Peningkatan kapasitas Widyaiswara.
 - 3) Pemanfaatan pakar/ *expert* dari luar sebagai pengajar pendamping pelatihan/ *guest iecturer* (Sektor Swasta, Lembaga Dalam dan Luar Negeri)
 - 4) Sertifikasi keahlian berstandar nasional setelah pelatihan (kerjasama dengan asosiasi profesi antara lain HATHI, KNBB, HPJI).
2. Peningkatan Akurasi Penilaian Kinerja
- Pengembangan Talenta Pegawai dilaksanakan dengan mengukur 11 nilai potensi pada individu. Beberapa metode dalam peningkatan akurasi penilaian kinerja dilakukan melalui :
- 1) Pengembangan *Integrated Assesment*
 - 2) Pengembangan *Multirating 360°*
3. Peningkatan Kinerja Jabatan Fungsional
- Pejabat Fungsional dalam suatu organisasi merupakan motor penggerak terselenggaranya program-program untuk mendukung tercapainya visi dan misi organisasi. Peningkatan Jabatan Fungsional dilakukan pada 2 (dua) aspek, yaitu :
- a. Kualitas Jabatan Fungsional

- 1) Pemetaan Jabatan Fungsional (Jafung) PUPR sesuai dengan jenis, kebutuhan Unor dan Prioritas pembangunan infrastruktur PUPR
- 2) Optimalisasi fasilitas dan tunjangan jafung.
- 3) Peningkatan kapasitas jafung.
- 4) Penempatan Jafung/WI dibawah Eselon II, III, dan IV, dan langsung berada di UPT Balai (Jafung di Balai Teknis dan WI di Balai Diklat).
- 5) Pengembangan Sistem Pengelolaan Kinerja Jafung sebagai pelaporan monitoring kinerja.
- 6) *Knowledge Sharing Forum* sebagai wadah bertukar pengalaman antara profesional dengan para Jafung/WI.

b. Kuantitas Jabatan Fungsional

Peningkatan kuantitas Jabatan Fungsional dapat dilakukan melalui Penetapan Program Magang di BUMN/Swasta yang saat ini melaksanakan proyek pembangunan PUPR.

D. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN PENINGKATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Arah kebijakan Badan penelitian dan pengembangan dalam pencapaian sasaran Kementerian PUPR dan sasaran prioritas nasional difokuskan pada pentingnya **peran penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan infrastruktur PUPR**. Dalam hal ini, adalah peran dalam hal penciptaan dan pengembangan teknologi serta penyiapan rekomendasi kebijakan mendukung penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Oleh sebab itu, maka diperlukan:

1. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai **scientific backbone** penyelenggaraan infrastruktur PUPR. Menghasilkan teknologi yang siap pakai dan memberikan masukan dalam kebijakan dan penyelesaian masalah pembangunan infrastruktur sub-bidang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman. Badan Litbang PUPR mendukung Direktorat Jenderal dalam akselerasi dan penjaminan mutu penyelenggaraan infrastruktur PUPR yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah serta berkelanjutan melalui terobosan kebijakan dan penerapan teknologi hasil litbang.
2. Penguatan Badan Litbang sebagai **technostructure** dan **prime mover** dalam standardisasi, alih teknologi serta advis teknis guna memecahkan masalah-masalah di lapangan. Peran sebagai technostructure dan prime mover akan menghasilkan umpan balik tentang jenis persoalan lapangan dan kemampooterapan teknologi dalam menyelesaikan masalah yang terjadi. Untuk jaminan mutu infrastruktur, Badan Litbang menyediakan layanan teknis berupa sertifikasi, inspeksi teknis dan layanan uji laboratorium.
3. Penguatan Badan Litbang PUPR sebagai **clearing house** terhadap kebijakan dan penerapan teknologi dari dunia industri maupun lembaga litbang lain baik dari dalam / luar negeri

Dukungan teknologi hasil litbang yang dihasilkan oleh sumber daya konstruksi yang tersertifikasi serta SDM aparatur yang kompeten dan berintegritas dan terpadu antarsektor dan wilayah serta didukung dengan penganggaran berbasis kinerja dan pengawasan yang akuntabel akan

meningkatkan kehandalan infrastruktur PUPR khususnya dalam konteks pembangunan jalan dan jembatan untuk mendukung konektivitas, pembangunan bendungan untuk peningkatan ketahanan pangan, air dan energi serta pembangunan rumah susun, rumah khusus, rumah swadaya, sarana dan prasarana umum, sarana air minum dalam rangka meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan memenuhi infrastruktur dasar permukiman.

Guna mencapai sasaran yang dimaksud diatas, maka Badan Litbang PUPR menetapkan strategi pencapaian sasarannya melalui target-target sebagai berikut:

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi dan rekomendasi bidang PUPR sebesar 67 (enam puluh tujuh) % pada TA 2015; 69 (enam puluh sembilan) % pada TA 2016, dan 71 (tujuh puluh satu) % pada TA 2017. Dalam 3 (tiga) tahun tersebut, Badan Litbang telah mampu melampaui target yang ditetapkan yakni berturut turut dari TA 2015 adalah 85 (delapan puluh lima) %, 100 (seratus) % dan 74,07 (tujuh puluh empat koma nol tujuh) %. Sementara itu, proyeksi tahun 2018 adalah sebesar 73 (tujuh puluh tiga) % dan tahun 2019 sebesar 75 (tujuh puluh lima) %;
2. Peningkatan kualitas layanan teknis Balitbang kepada stakeholder ditargetkan sebesar 72 (tujuh puluh dua) % pada tahun 2015, 82 (delapan puluh dua) % pada tahun 2016, dan 76 (tujuh puluh enam) % pada tahun 2017. Proyeksi tahun 2018 adalah sebesar 78 (tujuh puluh delapan) % dan tahun 2019 sebesar 80 (delapan puluh) %;

Pencapaian target tersebut dilakukan dengan strategi peningkatan kapasitas diseminasi yang lebih masif melalui kegiatan; (1) Diseminasi Terpadu, (2) Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi, dan (3) Forum Bisnis, kepada target grup yang jelas yaitu kepada unsur pemerintah dan mitra. Hal ini tidak lain agar hasil/produk litbang dapat lebih dikenal dan diterapkan.

Target grup Pemerintah Pusat dan Mitra dilakukan melalui Diseminasi Terpadu Regional bagian dari rangkaian kegiatan Pra Konsultasi Regional Kementerian PUPR Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) kepada unsur Unit Organisasi, Balai/Balai Besar, Satker, Kontraktor/ Konsultan pelaksana pekerjaan Kementerian PUPR. Sedangkan Target grup Pemerintah Daerah dan Mitra dilakukan melalui Diseminasi Terpadu Regional dan Pendidikan dan Pelatihan Alih Teknologi bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Kerja Dana Alokasi Khusus (Raker DAK) Sekretariat Jenderal Kementerian PUPR dan Bimbingan Teknis DAK kepada SKPD/ Dinas/ Badan/ UPTD, Kontraktor/ Konsultan pelaksana pekerjaan DAK/ Dekon/ TP.

Strategi operasionalisasi dilakukan melalui diseminasi tatap muka, event pameran dan home doctor. Untuk mendekatkan produk litbang kepada industri dalam upaya menjaring aplikator guna komersialisasi hasil/produk Litbang dilakukan melalui event Forum Bisnis.

Target pembangunan infrastruktur sub bidang SDA, Jalan dan Jembatan, Perumahan dan Permukiman, antara lain:

1. Pengelolaan Sumber Daya Air :

- Pemecah Gelombang Ambang Rendah (Pegar)
- Peringatan Dini Bencana Lahar Dingin
- Bangunan Pengendali Sedimen (BPS)
- Teknologi Sistem Peringatan Dini Bencana Longsor
- Teknologi Revitalisasi Danau
- Teknologi Pengaman Pantai dengan Sistem Modular
- Penyediaan Air Baku melalui Pompa Air Tenaga Hidro (PATH)
- Teknologi Perbaikan Kualitas Air dengan Wetland Apung
- Sistem Jaringan Hidrologi Secara Real Time
- Sistem Perpipa-an Irigasi Lahan Miring dan Datar
- Teknologi Bangunan Pengendali Paras Muka Air di Lahan Gambut (Drainpile)
- Teknologi Lining Saluran dan Box Tersier Berbahan Ferosemen

2. Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

- *Hot Mix Lawele Granular* Asbuton (HLGA)
- Teknologi Material Lokal: Batu Kapur
- Teknologi Material Lokal: *Sandbase*
- *Cold Paving Hot Mix* Asbuton (CPHMA)
- Tambalan Cepat Mantap (TCM)
- Butur *Seal*
- Alat Pengukur Kekuatan Jalan (APKJ)
- Jalan Hijau (*Green Road*)
- Timbunan Ringan
- Jembatan untuk Desa (JUDESA)
- SIMBAGAS
- Ruang Henti Khusus Sepeda Motor (RHK)
- Sistem Informasi Dini Lalu Lintas (SINDILA)
- Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (*APILL Portable*)
- *Remote Construction Monitoring System* (RCMS)
- Teknologi Beton Kinerja Tinggi untuk Jembatan
- Teknologi Lantai Jembatan Ortotropik
- Teknologi *Warm Mix Asphalt* (Zeolit)
- Teknologi Beton Sedikit Semen dengan Pemanfaatan Abu Terbang PLTU (Fly Ash)
- Teknologi Simpangan Tidak Sebidang
- Teknologi Sistem Modular (Beam Jembatan)
- Teknologi Aspal Karet Padat

3. Penyediaan Layanan Dasar Perumahan dan Permukiman

- Pengolahan Air Laut dan Air Payau
- Bahan Bangunan Alternatif Berbasis Bahan Bangunan Lokal (Teknologi Papan Lapis Gwang)
- Peningkatan Kinerja Air Minum Kawasan DAS
- Pengolahan Air Limbah dengan Vermibiofilter
- Pengembangan Rumah Murah, Sehat, Layak Huni, dan Berwawasan Lingkungan

- Teknologi Pengolahan Air Gambut
- Teknologi RUSPIN

3.4

KERANGKA REGULASI

Penyusunan kebutuhan kerangka regulasi pada Renstra tahun 2015-2019 diarahkan untuk mendukung pelaksanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pencapaian target prioritas nasional Nawacita pada RPJMN 2015-2019. Kerangka regulasi akan memastikan terpadu dan terintegrasinya program dan kegiatan dalam kerangka pembangunan, baik lintas sektor, lintas K/L, maupun lintas wilayah, sejalan dengan agenda prioritas pada pencapaian semua dimensi pembangunan yang menjadi tanggung jawab Kementerian PUPR.

Kerangka Regulasi dalam hal ini diartikan sebagai kebutuhan regulasi yang dapat berupa Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan/atau mengatur perilaku penyelenggara pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan Rakyat. Kerangka regulasi juga disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan lebih jauh dalam rangka pencapaian sasaran nasional. Saat ini efektivitas regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang ada belum optimal sehingga masih perlu peningkatan kejelasan peran, tugas fungsi, tanggung jawab dan kewenangan, terlebih dengan adanya penggabungan Kementerian Pekerjaan Umum dengan Kementerian Perumahan rakyat serta perlunya penyelarasan dengan Kerangka Regulasi pada Prolegnas. Selain itu pada tingkat pemerintah pusat, pemenuhan regulasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang berupa Undang-Undang beserta turunannya relatif masih kurang, kejelasan peran, fungsi, tanggung jawab dan kewenangan kurang jelas dan menjadi permasalahan pada saat berkoordinasi baik dengan sektor lain maupun daerah. Integrasi kerangka regulasi pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ke dalam dokumen perencanaan strategis sangatlah penting untuk memberikan dasar/arah dalam penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sektor. Selain itu kerangka regulasi disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Rincian rencana regulasi yang akan disusun adalah sebagaimana pada Anak Lampiran 1.

3.5

KERANGKA KELEMBAGAAN

Pelaksanaan Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019 memerlukan keberlanjutan penguatan kerangka kelembagaan yang merujuk kepada

organisasi, pengaturan hubungan inter dan antarorganisasi, serta SDM aparatur agar mampu melaksanakan program-program pembangunan untuk mencapai sasaran mewujudkan pemerintah yang efektif, akuntabel dan sinergis. Arah kebijakan dan strategi penguatan kerangka kelembagaan dalam *Review Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019* ini bertitik tolak pada Kerangka Kelembagaan yang telah disusun dalam RPJMN 2015-2019, yakni:

1. Mengoptimalkan kelembagaan Kementerian PUPR yang saat ini, namun bila diperlukan dapat membentuk kelembagaan pengelolaan/koordinasi bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang bersifat lintas sektor, lintas K/L, dan/atau lintas daerah.

Upaya penguatan kelembagaan pemerintah terus dilakukan, melalui :

- 1) Penguatan koordinasi antarinstansi yang terkait dengan fungsi penataan kelembagaan Kementerian PUPR, yang dikoordinasikan oleh Setjen;
 - 2) Penataan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian PUPR untuk menghindari multi-tafsir dan duplikasi fungsi, serta benturan kewenangan;
2. Penyederhanaan struktur baik secara horizontal maupun vertikal untuk mengurangi fragmentasi organisasi;
- 1) Penyempurnaan bisnis proses inter maupun antarlembaga agar tercipta tata laksana pemerintahan dan pembangunan yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif, dan efisien;
 - 2) Penyediaan SDM aparatur yang profesional, berintegritas, dan berkinerja tinggi;
 - 3) Penguatan kelembagaan pengelola program prioritas pembangunan.
3. Penguatan kelembagaan Kementerian PUPR dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
- 1) Kelembagaan Kementerian PUPR yang diperkuat sejalan dan mendukung pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan akuntabel;
 - 2) Memiliki keserasian antara tugas, fungsi, dan kewenangan setiap lembaga yang dibentuk dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah; dan
 - 3) Analisis biaya dan manfaat secara cermat sehingga hasil penataan kelembagaan lebih transparan, efektif, dan efisien.

Penguatan kerangka kelembagaan dalam rangka pelaksanaan *Review Renstra Kementerian PUPR tahun 2015-2019* dan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang PUPR, akan difokuskan untuk mendukung pencapaian agenda prioritas nasional yang tertuang dalam Nawacita. Adapun kegiatan kerangka kelembagaan dari masing-masing elemen dalam Nawacita dituangkan dalam lampiran Matriks Kegiatan Kerangka Kelembagaan yang terdiri dari program, kegiatan, sasaran, indikator, target, dan unit organisasi eselon 1 pelaksana.

Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian PUPR yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian PUPR dan disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan penggabungan (*merger*) dua Kementerian yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat, oleh karena itu dalam penyusunan kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selain memperhatikan hal tersebut diatas juga mengacu pada Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden No. 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja, dan Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2015-2019. Berdasarkan amanat tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditugaskan untuk mendukung dalam upaya mewujudkan ketahanan air, kedaulatan pangan, kedaulatan egergi, penguatan konektivitas nasional, permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, penyediaan jasa konstruksi dan sistem investasi infrastruktur yang memadai, fasilitasi penyediaan rumah, pengusahaan penyediaan pembiayaan, membina sumber daya manusia (SDM) konstruksi dan aparatur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta pemberdayaan organisasi dinas terkait di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat memerlukan kerangka kelembagaan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai pelaksana beberapa program sektor dan lintas sektor yang telah ditetapkan. Kelembagaan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat disusun berdasarkan kepada hubungan internal dan antarlembaga, sumber daya manusia aparatur, tugas, fungsi, kewenangan, peran, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah serta kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi. Selain itu didasarkan pula pada prinsip-prinsip tata kelola lembaga yang baik seperti transparansi, partisipasi, efektivitas dan efisiensi pengaturan, pengendalian, pengawasan, pembinaan dan pelaksanaan serta penyesuaian dengan ketersediaan anggaran pemerintah.

Dalam aspek sumber daya manusia, telah dibentuk Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Eselon IA) yang akan menangani peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan baik dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan lembaga lainnya.

Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta bidang infrastruktur lainnya, telah dibentuk Direktorat Jenderal Bina Konstruksi sebagai unit organisasi yang melaksanakan tugas pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi serta pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah. Pembinaan yang dilaksanakan terhadap seluruh aspek jasa konstruksi yang meliputi: pengembangan investasi, badan usaha (kontraktor dan konsultan); para pemangku kepentingan, tenaga kerja; rantai pasok material dan peralatan; maupun pengembangan teknologi konstruksi.

Tidak kalah penting telah dibentuk pula Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Eselon IA) untuk menterpadukan perencanaan, pemrograman dan penganggaran bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat berbasis

pengembangan wilayah untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh karena itu struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tersebut diharapkan mampu mengemban amanat penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam membantu Presiden, terutama untuk mencapai sasaran pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Adapun untuk menjalankan organisasi tersebut didukung oleh fungsi-fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan yang diselenggarakan oleh 6 (enam) Direktorat Jenderal, serta fungsi-fungsi unsur pembantu pimpinan, unsur pengawas, dan unsur pendukung dilakukan oleh Sekretariat Jenderal, Inspektorat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Badan Penelitian dan Pengembangan. Sedangkan tugas-tugas lainnya untuk mendukung pimpinan dilakukan oleh Staf Ahli Menteri dan Sekretariat Jenderal. Struktur organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana terlihat pada Gambar 3.10.

